

Penanganan Kasus Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia

*Belajar dari Pengalaman
Penanganan Perkara
Kasus-kasus ESKA di Indonesia*

Supriyadi Widodo Eddyono
Ermelina Singereta

ICJR

Institute for Criminal Justice Reform



**Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia
Belajar dari Pengalaman Penanganan Perkara Kasus-Kasus ESKA di Indonesia**

Penyusun:

Supriyadi Widodo Eddyono
Ermelina Singereta

Kontributor

Rio Hendra

Editor

Ajeng Gandini Kamilah

Desain sampul:

Antyo Rentjoko

ISBN : 978-602-6909-53-4

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510
Phone/Fax : 021 7945455
Email : infoicjr@icjr.or.id
<http://icjr.or.id> | @icjrid

Berkolaborasi dengan :

ECPAT Indonesia

Dipublikasikan pertama kali pada:

Desember 2016

Kata Pengantar

Eksplorasi seksual komersial anak merupakan sebuah kejahatan terhadap anak-anak yang sangat serius. Pada lima tahun belakangan ini kasus-kasus Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia meningkat secara tajam, banyak diantaranya terjadi dalam ranah domestik/keluarga. Anak-anak harus dilindungi dari segala macam kejahatan yang akan terjadi termasuk kejahatan Eksploitasi seksual komersial anak, karena dampak yang ditimbulkan ketika anak-anak menjadi korban Eksploitasi seksual komersial anak sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi anak tersebut.

Pemerintah pun diharap pro aktif dalam menyelesaikan masalah ini, dengan banyaknya Kementerian dan Lembaga yang mempunyai program-program perlindungan terhadap anak. Para penegak hukum diharapkan bisa menemukan solusi dalam mengurangi angka kejahatan ini terhadap anak di Indonesia. Eksploitasi seksual komersial anak sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas penegakan hukum di Indonesia.

Undang-Undang Perlindungan anak bahkan telah menjamin anak-anak Indonesia untuk memperoleh hak-haknya, oleh karena itu sudah seharusnya seluruh elemen bangsa ini bergerak dalam melindungi anak-anak agar mereka tidak menjadi korban Eksploitasi seksual komersial anak dan terdiskriminasi oleh lingkungannya.

Namun gambaran yang ditemukan dalam beberapa kasus justru masih menunjukkan ada masalah serius dalam penegakan hukum kasus-kasus ESKA. Seperti pada umumnya, proses hukum itu sangat lama dan terkadang tidak memberikan ketidakadilan bagi korban. Namun adanya dukungan keluarga dan keinginan korban untuk menempuh proses peradilan merupakan suatu sikap yang patut di dukung walaupun kadangkala tidak sesuai dengan hasil yang mereka harapkan.

Beberapa kasus yang telah ditangani oleh ECPAT menempuh proses peradilan, yang sangat lama. Pengalaman mencatat bahwa putusan pengadilan pada kasus-kasus kejahatan seksual masih banyak yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban keluarga korban dan masyarakat umum seperti masih adanya putusan yang rendah, memojokan dan menyalahkan korban terkait peristiwa yang mereka alami, korban bahkan di viktimisasi ulang karena dianggap memberikan kontribusi pada terjadinya kasus tersebut, belum lagi prosedur konfrontasi antara korban dan pelaku yang sangat membebani psikis korban, dan akhirnya banyak Putusan pengadilan yang tidak mengedepankan kepentingan bagi korban khususnya berkaitan dengan hak-hak korban mulai dari hak untuk mendapatkan pemulihan, rehabilitasi dan restitusi.

Dengan adanya buku ini kami berharap masyarakat lebih memahami tentang Eksploitasi seksual komersial anak, dan bisa memberi manfaat kepada pembacanya.

ECPAT Indonesia
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
Bab I Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dan Respon Legislasi Indonesia	5
1.1. Definisi Anak	5
1.2. Pengertian tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).....	5
1.3. Jenis-Jenis ESKA.....	6
1.4. Prostitusi atau Pelacuran Anak	6
1.4.1. Pornografi Anak	7
1.4.2. Perdagangan Anak Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual.....	8
1.4.3. Perkawinan Anak	9
1.4.4. Pariwisata Sex Anak	10
1.5. Aturan Hukum Indonesia Terkait ESKA.....	11
Bab II Belajar Dari Beberapa Kasus: Implementasi Penegakan Hukumnya	17
2.1. Pengantar.....	17
2.2. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk Tujuan Seksual	Error! Bookmark not defined.
2.3. Kasus Prostitusi Anak BL	Error! Bookmark not defined.
2.4. Kasus Pornografi Online: Dokter Gigi Lia Halim (TJANDRA ADI GUNAWAN).....	18
2.5. Kasus Paedofill (Wisata Sex) di Bali : JAN JACOBUS VOGEL Alias JAN VOGEL	22
2.6. Kasus Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual: Wulan Sari Supratman	27
Bab III Catatan atas Penegakan Hukum Kasus ESKA	31
3.1. Penerapan Hukum Pada Persoalan ESKA.....	31
3.1.1. Perdagangan Orang Terkait Eksploitasi Seksual Anak	31
3.1.2. Prostitusi Anak	32
3.1.3. Pornografi Anak	33
3.1.4. Perspektif Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus ESKA.....	35
3.2. Korban Berpotensi Dilaporkan Balik.....	36
3.3. Hak-Hak Korban dan Kendala-Kendalanya	36
3.4. Hak Mendapatkan Restitusi	37
3.5. Re- Integrasi Korban ke Masyarakat	38
Bab IV Penutup	39
Daftar Pustaka.....	40
Profil Penyusun	41
Profil Kontributor	41
Profil Editor	41
Profil ECPAT Indonesia.....	42
Profil Institute for Criminal Justice Reform.....	43

BAB I

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dan Respon Legislasi Indonesia

1.1. Definisi Anak

Konvensi Hak Anak, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai delapan belas (18) tahun, namun yang diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.¹ Pengertian anak setiap negara tentu mengalami perbedaan, Usia tanggung jawab seksual (*age of consent*) memang berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam sebuah negara ukuran usia anak mengalami perbedaan dalam setiap aturannya. Biasanya usia laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, namun yang menjadi persoalannya adalah banyak aturan-aturan di berbagai negara yang melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual hanya menangani isu yang terkait dengan eksploitasi terhadap anak perempuan dan cenderung mengabaikan eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki.

Pada konteks Indonesia, pengertian anak pada setiap peraturan pun berbeda-beda, hal ini yang menjadi masalah karena setiap orang-orang yang akan melakukan kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual kepada anak-anak selalu menjadikan Undang-undang sebagai patokan untuk melakukan melegalkan tindakan yang melanggar hukum dan tentu dampaknya pada anak-anak yang selalu menjadi korban kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan Eksploitasi.

Pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, walaupun tidak ada penjelasan yang lebih terperinci, namun pada Undang-undang ini mengatur mengenai batasan minimal usia perkawinan bagi laki-laki yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.² Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.³

Pengertian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2013, yang terdapat pada pasal 1 mengatakan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Walaupun usia 18 tahun yang biasa digunakan oleh berbagai orang yang memperjuangkan Hak Asasi manusia, hak perempuan, hak anak dan aturan-aturan internasional, tetapi masih banyak juga aturan di negara-negara lain yang menganggap bahwa anak-anak sudah dianggap dewasa sebelum anak-anak mencapai usia tersebut.

Perbedaan cara pandang dalam mendefinisikan anak, akan memberikan dampak buruk bagi perlindungan hukum bagi anak-anak dari Eksploitasi seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Usia korban kekerasan dan Eksploitasi akan memberikan pengaruh lainnya dalam mendapatkan perlakuan hukum pada proses peradilan, walaupun negara kita menganut asas persamaan hak di depan hukum atau "*aquality before the law*", namun cara berpikir yang menganggap bahwa usia anak khususnya pada usia remaja memberikan kontribusi sehingga terjadinya Eksploitasi dan kekerasan tersebut.

1.2. Pengertian tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak dan mencakupi praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik,

¹ UNICEF, "Pengertian Konvensi Hak Anak," UNICEF Indonesia, hal 3;

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

psikososial anak⁵. Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan instrumen yang pertama-tama mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai:

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”⁶

Eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak, bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. selain itu ada bentuk-bentuk Eksploitasi yang lainnya diantaranya adalah anak yang bekerja di tempatkan pada daerah pariwisata atau sering disebutkan dengan pariwisata seks anak dan juga eksploitasi anak pada perkawinan anak.

Anak-anak juga dapat dieksploitasi secara seksual dan komersial dalam cara-cara yang kurang jelas melalui perbudakan di dalam rumah seperti Pekerja Rumah Tangga yang rentan untuk menjadi korban tidak hanya secara fisik tetapi juga seksual.

1.3. Jenis-Jenis ESKA

Berdasarkan Optional Protokol sebagaimana yang telah di Undangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protokol tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak menunjukkan bahwa ESKA terdiri dari 3 Kategori diantaranya adalah⁷:

1.4. Prostitusi atau Pelacuran Anak

Pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. orang dewasa atau orang yang memiliki kekuasaan melakukan kontrol, pengawasan yang ketat terhadap anak, anak tersebut. Selain itu orang dewasa memiliki hak untuk melakukan transaksi dan bernegosiasion dengan orang lain yang membeli seks pada anak. Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumen.⁸

Industri pelacuran telah menjelma dalam berbagai bentuk, jasa pelayanan seks terjadi tidak hanya di lokalisasi, tetapi diluar lokalisasi juga semakin marak, seperti di tempat SPA, Apartemen, Salon Kecantikan, Hotel, Bar, Restoran, Cafe dan tempat-tempat tertentu lainnya, tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang tak tersentuh, karena tidak terlihat ataupun pemilik bisnis tersebut merupakan bisnis kelas atas. Kebanyakan prostitusi kelas atas berada di tempat-tempat seperti diatas, dengan tarifnya mulai dari yang standar sampai tinggi. Melibatkan orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial, karena prostitusi ini menjamin kerahasiaan para pelaku pembeli seks di tempat prostitusi.

Permasalahan pelacuran anak sangat kompleks, karena anak-anak tidak terlibat dalam mengambil keputusan terhadap dirinya, anak-anak diperlakukan seperti barang atau benda

⁵Mempekuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak, ECPAT Internasional, Diterjemahkan oleh Ramlan, S.PD.I, Hal 40;

⁶Ibid;

⁷Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protokol tentang ESKA

⁸Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Sebuah buku saku informasi oleh ECPAT Internasional, Hal 5;

yang tidak memiliki hak atas tubuhnya ataupun pilihannya, orang lain dan orang dewasa yang memiliki hak atas tubuh dan pilihannya. Selain itu anak-anak yang terlibat pada kasus prostitusi sering berhadapan dengan persoalan utang piutang, menjanjikan untuk membeli barang-barang bermerk, mendapatkan gaji yang berlipat dan ingin merubah kehidupan yang lebih baik lagi. Kebanyakan anak-anak yang terlibat dalam pelacuran karena keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi dimana orang-orang dewasa memanfaatkan kerentanan anak-anak untuk menjadi kekerasan seksual serta mengeksploitasi tubuh anak-anak tersebut.

Pelacuran anak merupakan masalah global yang hampir setiap negara memiliki persoalan dengan pelacuran anak, Permintaan untuk melakukan membeli seks pada anak datang dari berbagai latar belakang, mulai dari pebisnis, kelompok profesi dan lain-lain, selain itu juga dari budaya yang berbeda-beda, ada yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri⁹. Permintaan dari dalam negeri yang sering melibatkan orang-orang yang menjadi pelaku eksploitasi seksual komersial anak dari daerah asal anak-anak. Penyediaan ini terjadi karena para pelaku kejahatan ESKA melakukan analisa terkait dengan situasi dan kondisi anak-anak yang ada di daerah tersebut, sehingga memudahkan pelaku untuk mengajak anak-anak tersebut untuk bekerja di tempat yang rentan sehingga bekerja sebagai pelacur.

1.4.1. Pornografi Anak

Pornografi anak berarti pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktifitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual.¹⁰ Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarluaskan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, handphone serta disket atau file komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu: pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi mengandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan serta pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual. Penggunaan anak dalam kedua kategori tersebut merupakan eksploitasi seksual.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatakan pornografi adalah "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat"¹². Undang-Undang ini juga mencantumkan usia anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.¹³

Eksplorasi anak melalui pornografi dapat terjadi dengan cara, Anak-anak dapat ditipu atau dengan menggunakan ancaman kekerasan, paksaan untuk melakukan tindakan seksual, menjadi model pornografi dan pembuatan bahan-bahan pornografi lainnya dengan tujuan untuk Eksploitasi seksual dan tanpa sepengetahuan anak tersebut. Hasil gambar-gambar pornografi tersebut disebarluaskan, dijual atau diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, orang-orang yang "mengonsumsi" dan/atau memiliki gambar anak-anak tersebut terus mengeksploitasi anak-anak ini: permintaan terhadap gambar anak-anak tersebut menjadi perangsang untuk membuat bahan-bahan pornografi tersebut. Ketiga, para pembuat bahan-bahan pornografi biasanya menggunakan produk-produk mereka untuk memaksa, mengintimidasi atau memeras anak-anak yang dimanfaatkan untuk pembuatan produk-produk tersebut.

Persoalan pada kasus pornografi anak adalah mengenai adanya keterlibatan keluarga, teman, atau orang yang dikenal oleh anak-anak sebagai pelaku Eksploitasi, kebanyakan kasus-kasus

⁹Ibid; Hal 6

¹⁰Melindungi Anak di Internet, PEDOMAN ECPAT, hal 16;

¹¹Ibid;

¹²Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

¹³Ibid;

pornografi lebih banyak terjadi karena anak terjerat pada pekerjaan yang rentan sehingga dimanfaatkan dalam pembuatan pornografi.¹⁴ Penyebaran gambar-gambar Pornografi anak dengan menggunakan teknologi informasi (IT) dan internet. Teknologi-teknologi baru dan pertumbuhan internet menciptakan lebih banyak kesempatan bagi para pelaku eksploitasi anak dan pembuat pornografi anak, memfasilitasi perkembangan eksploitasi anak dan memperluas jangkauan jaringan penyebaran eksploitasi anak tersebut. Teknologi-teknologi ini juga memfasilitasi kekerasan seksual terhadap anak yang terorganisir dengan jaringan para pembeli komersial, wisatawan seks, pedofil dan pelaku perdagangan.

1.4.2. Perdagangan Anak Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual

Persoalan perdagangan anak untuk tujuan seksual banyak terjadi di Indonesia, anak-anak selalu menjadi target dari sindikat perdagangan manusia, hal ini terjadi karena anak-anak mudah untuk diajak, dirayu dan dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, Kasus-kasus perdagangan terhadap manusia menjadi persoalan yang rumit dan kompleks karena selalu melibatkan orang-orang terdekat dari anak-anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan Eksploitasi atau menagkibatkan orang tereksplorasi”¹⁵

Perdagangan manusia biasanya melibatkan perekrutan atau pengiriman orang di dalam maupun ke luar negeri dengan menggunakan pemalsuan, kekerasan atau paksaan, kerja ijon atau tipuan dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan, praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, pemukulan atau kesadisan, pekerjaan dengan gaji yang rendah atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang bersifat eksploitatif.”

Persoalan perdagangan manusia telah menjadi sebuah isu penting yang mendapat perhatian dunia internasional. Masalah perdagangan manusia menjadi semakin luas dan lintas negara. anak-anak selalu menjadi komoditas untuk diperjual-belikan untuk berbagai tujuan dan lebih banyak anak-anak diperjualkan untuk tujuan Eksploitasi baik secara fisik maupun seksual. Bisnis perdagangan manusia sangat menggiurkan keuntungannya hal ini yang menyebabkan banyak orang atau keluarganya melakukan praktik-praktik perdagangan manusia.

Keuntungan bisnis perdagangan orang ini bahkan sangat menjanjikan dan menguntungkan, bisnis perdagangan manusia di Indonesia menduduki posisi kedua, setelah bisnis PSK yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp 29,7 Trilitun, sementara bisnis perdagangan manusia berada di urutan kedua dengan keuntungan sebesar Rp 26 sampai dengan 32 Triliyun¹⁶.

Bisnis perdagangan manusia tentu memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para pelaku perdagangan manusia, pelaku pun menggunakan berbagai cara untuk menutup akses bagi keluarga, masyarakat dan aparat untuk menemukan korban. pelaku biasanya menyembunyikan korban pada sebuah lingkungan yang asing bagi anak-anak.

Terkadang kita sulit untuk membedakan antara penyelundupan manusia dan perdagangan orang, perdagangan melibatkan elemen-elemen pemalsuan, paksaan dan kekerasan fisik dan/atau psikologis terhadap orang yang tidak pernah memberi izin atau, jika mereka memang pernah mengizinkan, izin tersebut didapatkan dengan menggunakan tipuan. Sebaliknya, penyelundupan melibatkan para migran yang memberi izin untuk dibawa ke negara lain. Secara

¹⁴

¹⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

¹⁶ AKBP Kuncara; bahan Presnetasi pada seminar di KPAI, Didapatkan dari bahan Presentasi AKBP Kuncara, Mabes Polri

umum, perbedaannya adalah bahwa penyelundupan merupakan sebuah isu migrasi sedangkan perdagangan merupakan sebuah isu hak azasi manusia. Tetapi, kerentanan anak-anak yang diselundupkan seringkali mengakibatkan mereka menjadi korban perdagangan.

Perdagangan anak bisa juga terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan hal inipun diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, walaupun anak-anak melakukan persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rentan dengan anak-anak dan aturan hukum memberikan perlindungan bagi anak-anak. Banyak anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal, namun perlu diketahui bahwa semua anak diperdagangkan sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual.

Jumlah perdagangan manusia di Indonesia belum dapat diketahui jumlah pastinya, namun pada laporan dari Sub Gugus Tugas TTPPO mengatakan bahwa jumlah kasus TPPO pada tahun 2015 yang terdapat di Kepolisian sebanyak delapan puluh sembilan (89) kasus TPPO yang proses melalui Kepolisian, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mencatat ada sembilan puluh lima (95) perkara TPPO dan Mahkamah Agung mencatat ada seratus lima puluh dua (152) perkara¹⁷. Namun data ini masih sangat sedikit karena praktek perdagangan manusia belum tersentuh dengan baik, masih banyak praktek perdagangan manusia yang dilakukan secara tersembunyi, hal ini sangat menyulitkan jumlahnya.¹⁸

1.4.3. Perkawinan Anak

Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹

Namun undang-undang ini belum memiliki aturan yang dapat melindungi anak khususnya anak perempuan, hal ini dikarenakan Undang-undang ini mengatur mengenai usia batas minimal untuk melakukan perkawinan, untuk laki-laki perkawinan dapat dilakukan saat berusia sembilan belas (19) tahun dan untuk anak perempuan sudah mencapai usia enam belas (16) tahun. Hal ini tentu bertolak belakang dengan beberapa aturan Undang-undang yang lainnya, yang dimana mengatur batas usia anak delapan belas (18) tahun.

Selain itu Undang-undang ini juga mengatur mengenai pemberian Dispensasi bagi anak perempuan yang menikah sebelum usia yang telah ditetapkan. Penetapan tersebut harus melalui permohonan ke Pengadilan agar pengadilan dapat mengeluarkan putusan untuk menyetujui pernikahan tersebut atau tidak dan tentu ini memiliki pertimbangan yang baik dari pengadilan. Persoalan lain yang muncul adalah bahwa banyak praktek-praktek perkawinan anak terjadi di masyarakat, namun hanya sedikit yang tercatat secara hukum.

Banyak perkawinan terhadap anak-anak dibawah umur yang digunakan untuk Eksploitasi baik secara fisik maupun seksual. dan semua ini terdorong karena berbagai macam faktor diantaranya adalah:

1. Faktor pendidikan yang rendah, orang tua belum memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan untuk perubahan masa depan anak-anaknya. Selain kesadaran masyarakatnya yang rendah, pemerintah juga memberikan kontribusi besar dengan banyaknya anak-anak yang melakukan perkawinan dibawah umur, pemerintah tidak memiliki fasilitas untuk melakukan perubahan bagi pendidikan anak-anak. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang tua yang menikahkan anak perempuannya sebelum dewasa.

¹⁷Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Laporan 2015, Secretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

¹⁸Laporan Sub Gugus Tugas TPPO Tahun 2015;

¹⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinann;

2. Faktor lapangan pekerjaan yang belum memadai, minimnya lapangan pekerjaan, hal ini yang menyebabkan banyak orang tua yang tidak bertanggungjawab untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai orang tua dengan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Hal inilah yang mendorong orang tua lebih cenderung memilih untuk menikahkan anaknya walaupun usia anak masih sangat muda.
3. Faktor informasi yang tidak merata, banyak orang tua yang tidak mengetahui mengenai dampak baik secara psikologis maupun kesehatan dari perkawinan anak di usia muda, anak-anak akan menjadi rentan mengalami kekerasan dan mengalami berbagai penyakit karena ketidaksiapan fisik dan psikis anak-anak dalam menjalankan rumah tangga.
4. Faktor budaya patriarki, banyak anak-anak yang melakukan perkawinan di usia muda karena dorongan atau paksaan dari orang tuanya, ada relasi yang tidak seimbang antara orang tua dan anak, kebiasaan yang ada di masyarakat mengatakan bahwa anak-anak harus tunduk dan patuh pada orang dewasa atau orang tua, anak-anak tidak memiliki hak atas hidup dan tubuhnya. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak anak-anak perempuan tidak mampu untuk memiliki pilihan atas hidupnya.

Orang dewasa atau orang tua tidak pernah memikirkan dampak dari perkawinan usia muda, sering anak-anak menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, psikis, dan seksual. Kita sering mendengar persoalan pengantin pesanan atau kawin kontrak bagi wisatawan asing maupun lokal. Pada beberapa wilayah di Indonesia terkadang ada orang tua yang menawarkan anak perempuannya untuk dinikahkan dengan wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia dalam waktu yang lama dan ada orang tua yang memberikan izin untuk melakukan kawin kontrak dengan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Anak perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya, karena anak-anak harus patuh pada orang tua atau keluarganya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya.

Praktik-praktik seperti ini banyak terjadi di Indonesia, banyak wisatawan yang datang ke tempat-tempat tersebut untuk mencari anak-anak perempuan yang kemudian dinikahkan dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama. Wisatawan lebih cenderung memilih anak-anak dengan alasan bahwa anak-anak masih *fresh*, masih utuh dan anak-anak cenderung menjadi anak yang penurut, tidak banyak protes, dan selalu mengikuti keinginan orang dalam melakukan adegan seksualnya.

1.4.4. Pariwisata Sex Anak

Pariwisata seks anak merupakan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dan di tersebut mereka melakukan hubungan seksual dengan anak-anak.²⁰ Kebanyakan pelaku-pelaku berasal dari negara-negara yang kaya dan melakukan perjalanan wisata ke negara-negara berkembang dan miskin. Ada juga para wisatawan yang berasal dari dalam negara wisatawan juga, dan kebanyakan pelaku adalah orang yang memiliki kemampuan secara *finansial* atau ekonomi.

Para wisatawan datang ke tempat-tempat pariwisata tidak hanya untuk menyaksikan keindahan alam di tempat tersebut, kebanyakan pelaku-pelaku yang memiliki kebiasaan membeli seks pada anak berkunjung karena ada tawaran menarik lainnya yaitu tawaran penyediaan tenaga seks anak-anak dibawah umur, banyak pelaku-pelaku *paedofille* yang berkedok sebagai turis atau wisatawan berkunjung ke tempat wisata, pelaku-pelaku ini berkeliaran di tempat wisata, hal ini dilakukan karena tidak adanya sistem dan aturan yang jelas mengenai identifikasi para wisatawan yang berkunjung ke tempat pariwisata di Indonesia.

Para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik secara status perkawinan maupun yang belum, usia tua maupun muda, dan dari kalangan berbagai macam profesi, terkadang ada juga aparat yang juga mengunjungi daerah wisata untuk mencari anak-anak untuk eksploitasi secara seksual.

²⁰Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dalam sebuah buku saku informasi oleh ECPAT Internasional, hal 13; Dicitak oleh Restu Printing-Indonesia.

Para wisatawan seks anak berasal dari semua alur kehidupan: mereka bisa saja orang yang telah menikah atau bujangan, laki-laki atau perempuan, para wisatawan kaya atau pelancong yang pas-pasan. Para wisatawan seks anak bisa saja orang asing atau orang lokal yang melakukan perjalanan di dalam negara mereka sendiri." Secara khusus sebagai wisatawan seks anak (wisatawan yang senang melakukan kekerasan pada anak disebut sebagai pelaku *prefensial* dan *paedoffile*) menjadikan anak-anak sebagai sasaran mereka, tetapi sebagian besar dari mereka merupakan para pelaku kekerasan situasional yang biasanya tidak memiliki keinginan khusus untuk berhubungan seks dengan anak-anak tetapi hanya sekedar memanfaatkan sebuah situasi dimana seorang anak memang tersedia bagi para wisatawan ²¹.

Anak-anak yang menjadi korban kebanyakan tidak mengetahui bahwa akan dipekerjakan untuk tujuan eksploitasi, anak-anak selalu menjadi korban dari bujuk rayu, tipuan, adanya ancaman, paksaan, janji untuk mendapatkan uang yang banyak, karena kebanyakan anak-anak dari kalangan bawah yang selalu menjadi korban eksploitasi seksual.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, namun kami melihat bahwa undang-undang ini masih sangat lemah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, hanya memikirkan aspek keuntungan dengan membangun hotel-hotel yang ingin banyak mencari keuntungan dengan menawarkan seks anak kepada wisatawan yang pada akhirnya wisatawan melakukan dengan anak-anak, penyediaan kafe-kafe dengan mempekerjakan anak dibawah umur untuk menjadi pelayan plus-plus, dll. Sistem hukum dan juga lemahnya kinerja aparat, dalam melakukan penegakan hukumlah yang membuat kegiatan-kegiatan untuk mengeksploitasi seksual anak semakin banyak dan terjadi di masyarakat

1.5. Aturan Hukum Indonesia Terkait ESKA

Konvensi Hak Anak (KHA) telah ada sejak tahun 1990, namun payung hukum di Indonesia baru direalisasikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, pelaku ESKA diancam 15 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.100 juta. Undang-Undang lainnya yang terkait dengan ESKA diantaranya, UU.No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No.21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi, UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi UU No.1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182, PP No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Indonesia pun telah meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Protokol OPSC) yang disahkan melalui Undang-undang No.10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional. Dengan meratifikasi Protokol Opsional ini, berarti bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan Konvensi ini. Protokol ini menyeru agar dilakukan reformasi hukum sehingga melarang dan memidanakan kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak. Protokol ini menggarisbawahi definisi secara jelas untuk fenomena-fenomena tersebut di atas, sehingga dapat membantu menyelaraskan hak-hak anak sebagai korban dan mendorong pemulihan dan reintegrasi para korban ini.

²¹Ibid;

Tabel 1. Peta Kriminalisasi Praktek ESKA di Indonesia

No	Peraturan	Materi Khusus	Pasal
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Eksplorasi seksual	Pasal 66, 78, 81, 82 dan 88
2	UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,	Kekerasaan seksual	Pasal 8 (b)
3	UU No.21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang,	Perdagangan anak untuk tujuan seksual	Pasal 6, 17
4	UU No.11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi,	Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	Pasal 27 ayat (1), 45 ayat (1) dan 52 ayat (1)
5	UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pornografi anak	Pasal 11, 12, 15, 16, 37 dan 38

Beberapa negara telah merespon soal ESKA dengan menyusun hukum baru²², berdasarkan beberapa rekomendasi KHA. Dalam perkembangannya Komite Hak Anak kemudian menerbitkan rekomendasi-rekomendasinya dalam bentuk observasi kesimpulan yang menyoroti berbagai aspek positif tentang pelaksanaan KHA dan protokol opsionalnya serta saran tentang bagaimana untuk memperbaiki kondisi anak-anak di negara Indonesia.²³ Salah satu rekomendasi yang sering sekali diulang adalah mengenai harmonisasi peraturan perundangan nasional dengan ketentuan pada Protokol, termasuk dengan cara mempidanakan kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak sejalan dengan definisi yang ditetapkan oleh Protokol.

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (protocol)²⁴ dalam Pasal 3 menyatakan :

²²Negara-negara seperti Kanada, Turki, Swedia, Finlandia dan Norwegia menghukum para pembeli seks diprostitusi dan mereka bisa dikenakan sanksi mulai dari denda hingga kurungan penjara. Di Amerika Serikat tindak pidana eksploitasi seksual sudah menjadi satu konsep dalam tindak pidana yang diatur dalam The Protect Act, 2003 (Tracy Agyemang, 2004). Menariknya, undang-undang perlindungan anak tersebut memiliki jangkauan perlindungan anak di dalam dan di luar negeri. Bentuk eksploitasi seksual yang dimaksudkan dalam *The Protect Act*, 2003 meliputi: prostitusi anak, pornografi anak dan pariwisata seks anak. Beberapa negara di Asia yang sudah memiliki undang-undang perlindungan seksual anak yang lebih baik dari Indonesia adalah Philipina yang sejak tahun 1991 telah memiliki undang-undang eksploitasi seksual anak. Meski, eksploitasi seksual anak masih dibatasi pada bentuk prostitusi anak (lihat: *Republic of Philipines, Congres of Phiippines, Metro Manila, Republic Act 7610*, 21 Juli 1991). Sementara itu, negara lain di Asia yang sudah memiliki undang-undang perlindungan seksual anak adalah Thailand sejak tahun 1996 telah memiliki "*the Prevention and Suppresion for Prostitution Act 1996*" (*the "Act 1996"*). Adapun undang-undang perlindungan anak di Thailand memberikan sanksi pidana (kurungan dan denda) kepada siapa pun mengambil manfaat dari prostitusi anak atau membeli seks pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun.

²³Catherine Beaulieu, "Strengthening Laws Adressing Child Sexual Exploitation: A Practical Guide", translated by Ramlan, the English version is firstly published by ECPAT International (2008) and the Indonesian version is published by ECPAT Indonesia (2010). Hal .16

²⁴Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography/OPSC) adalah suatu instrumen yang menetapkan hak-hak tambahan dan kewajiban-kewajiban dari Konvensi Hak- Hak Anak. Protokol Opsional ini telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 25 Mei 2000 demi memastikan perlindungan anak terutama dari penjualan anak, prosti tusi anak, dan pornografi anak. Setiap protokol opsional harus diratifikasi secara independen oleh setiap negara pihak Pada tanggal 24 September 2001, Indonesia ikut menandatangani Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Namun, Indonesia baru meratifikasi Protokol Opsional tersebut setelah 11 tahun menandatangani, yaitu pada tahun 2012 dengan UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa, setidaknya, aksidan aktifitas berikut ini, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara atau secara perseorangan atau terorganisir, sepenuhnya diatur dalam hukum pidananya:
 - a) Dalam konteks penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - I. penawaran, Pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun untuk tujuan: a. eksploitasi seksual anak; b. transfer organ tubuh anak untuk mencari keuntungan; c. pengikutsertaan anak dalam kerja paksa;
 - II. memperoleh persetujuan, dengan cara-cara yang tidak semestinya, untuk adopsi anak sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak;
 - (b) Menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - (c) memproduksi, mendistribusikan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasional Negara-Negara Pihak, hal-hal yang sama harus diterapkan pada upaya percobaan atas pelanggaran tersebut dan pada keterlibatan atau keikutsertaan dalam pelanggaran tersebut.
3. Setiap Negara Pihak harus menjadikan pelanggaran-pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman yang layak yang mempertimbangkan sifat berat dari pelanggaran tersebut

Penegakan hukum pada persoalan ESKA mendapatkan perhatian dari pemerintah, mulai dari pemerintah yang berinisiatif untuk mengeluarkan aturan tentang Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan ESKA, pembentukan Satgas TPPO dan ESA, Kerjasama dengan lembaga terkait (Bilateral tentang Ekstradisi terkait dengan persoalan TPPO), dan juga inisiatif dari pemerintah lainnya. Namun perhatian pemerintah yang serius tersebut tidak diimbangi dengan adanya upaya yang khusus dari pemerintah untuk memberikan perlindungan yang maksimal dan menyeluruh pada korban ESKA. Aturan-aturan diatas, telah memberikan perlindungan pada persoalan anak yang menjadi korban ESKA, namun dari beberapa aturan hukum yang telah dibuatkan oleh pemerintah, hanya mengatur khusus tentang Perdagangan seks anak dan Pornografi, sementara persoalan ESKA tidak hanya mengacu kepada dua persoalan hukum itu saja, namun ada persoalan yang lainnya yaitu tentang Prostitusi anak yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mengatur secara khusus ataupun diatur dalam Undang-Undang terkait lainnya, sementara persoalan Prostitusi banyak terjadi, dan pada proses penegakan hukum, aparat penegak hukum hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saja yang terdapat pada Pasal 76 I UUPA. Pasal ini mengatur mengenai eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, namun tidak menjelaskan mengenai bentuk eksploitasi seksual apalagi berkaitan berisikan tentang prostitusi anak.

Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur masalah ESKA. Undang-undang hanya memasukan ESKA secara terpisah sebagai bagian peraturan pidana lainnya, seperti Undang-Undang tentang pornografi, didalam undang-undang ini pornografi anak hanya menjadi bagian dari tindak pidana intinya yaitu pidana pornografi, begitu juga yang terdapat dalam undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi hanya masuk dalam bagian undang-undang ini saja.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diharapkan bisa menjadi tonggak dalam penghapusan eksploitasi seksual komersial anak pun tidak mengakomodir hal tersebut. Dalam undang –undang ini tidak ada satu pun yang menyebutkan pasal tentang ESKA, baik itu tentang prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual yang ada hanya mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual. Undang-undang ini hanya menyebutkan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual dan tidak

Opsional Konvensi Hak- Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Indonesia merupakan negara ke 148 yang meratifikas protocol- opsional tersebut

tidak menyebutkan jenis-jenis dari eksploitasi seksual tersebut²⁵, Padahal eksploitasi seksual terdiri dari Prostitusi anak, Pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan Perkawinan anak. Pasal 88 pun isinya hampir sama dengan pasal 66 dimana penyebutan eksploitasi secara ekonomi dan seksual disebutkan kembali tetapi tidak ada penjelasan dari definisi eksploitasi secara ekonomi maupun definis secara seksual.Kelemahan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terletak tidak adanya pasal khusus yang mengatur tentang tindak pidana ESKA, pada pasal 8 (b)pun yang terdapat kalimat “untuk tujuan komersial” tidak dapat menguatkan bahwa pasal ini dapat digunakan untuk mencegah maupun mengkriminalisasi pelaku ESKA.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya lebih mengatur tentang tindakan pemaksaan melakukan hubungan seksual dalam ranah rumah tangga. Pada pasal 8 huruf (b) disebutkan bahwa “*pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersialdan/atau tujuantertentu*”Pada pasal 8 (b) ini definisi ESKA agak samar terlihat, adanya kalimat “*untuk tujuan komersial*” sebenarnya cukup menjelaskanadanya unsur tindakan pidana Eksploitasi seksual komersialnya, tetapi dengan tidak adanya penjelasan anak dan ruang lingkungnya yang hanya dalam area rumah tangga saja, menjadikan pasal ini menjadi umum dan tidak khusus mengatur tentang ESKA. Dan pada pasal 47 yang mengatur tentang aturan pidananya semakin mempertegas bahwa pasal 8 (b) ini menjadi pasal yang umum karena tidak ada yang mengatur secara khusus keterkaitan anak-anak yang menjadi korban.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, aturan tentang ESKA pun tidak terlalu jelas definisinya. Pada pasal 6 undang-undang ini menyebutkan “*Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*” didalam pasal ini definisi definisi perdagangan anak untuk tujuan seksual mungkin mencakup dalam pengertian eksploitasi. Namun tetap saja terbatas dan tidak member makna yang lebih spesifik. Kelemahan dari undang-undang ini jelas terletak pada pasal 6, karena definisi dari perdagangan anaknya yang tidak mencakup kekhusuan terkait eksploitasi seksual anak. Pasal 6 ini tidak lengkap penjelasannya seperti pada pasal 2 yang dengan jelas dan gamblang menjelaskan tentang perdagangan orangnya. Harusnya pasal 6 ini mengikuti pasal 2 dari segi penjelasannya agar para aparat penegak hukum dan juga para pendamping hukum dan masyarakat tidak bingung dengan definisi dan unsur perdagangan anak, terutama anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual.

Sejalan dengan hak tersebut, Komite PBB jugaseringkali menyatakan kecemasan mengenai kurangnya definisi hukum yang jelas mengenai perdagangan anak, dan mengenai resiko bahwa perdagangan anak dianggap hanya sebagai perdagangan biasa saja.²⁶Sebagai contoh, dibanyak negara definisi perdagangan anak hanya dimasukkan dalam bagian perdagangan orang dan tidak dibuat dengan tersendiri definisinya, contoh seperti Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan.

Tabel 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2	Pasal 6
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau	Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak

²⁵Lihat pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁶Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi Seksual Protokol Opsional Konvensi tentang Hak Asasi Anak Terkait Dengan Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, Marta Santos Pais, Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral PBB di Bidang Kekerasan Terhadap Anak. Hal.25

manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Dari kedua pasal ini terlihat jelas perbedaannya, pada pasal 2 disebutkan secara jelas definisi dari perdagangan orang sedangkan pada pasal 6 yang menyangkut tentang perdagangan anak tidak disebutkan secara jelas definisinya seperti yang diinginkan oleh Komite Hak Anak, pada pasal 6 hanya memasukan unsur “ *dengan cara apa pun*” untuk memastikan bahwa unsur perdagangan anak masuk dalam pasal ini. Inilah yang menjadi kekhawatiran Komite Hak Anak PBB dalam setiap rekomendasinya, mereka meminta agar definisi tentang perdagangan anak menjadi jelas dan tidak kabur seperti yang ada pada pasal 6 ini.

Didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, permasalahan ESKA juga tidak disebutkan secara jelas. Didalam Undang-undang ini pada pasal 27 ayat (1) di bab VII tentang perbuatan yang dilarang hanya menyebutkan bahwa “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*” Makna dari melanggar kesusilaan ini sangat luas artinya dan apakah bisa digunakan sebagai dasar untuk menjerat para pelaku ESKA. Apa yang menjadi krusial dalam pasal tersebut adalah soal keamanan publik terkait rasa kesusilaan. Pasal ini hanyalah proteksi bagi publik secara umum dan belum mewedahi problem ESKA.

Sedangkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur semua hal terkait kejahatan pornografi termasuk pornografi anak, didalam undang-undang ini unsur-unsur mengenai tindak pidananya lebih lengkap dan jelas dalam pengaturan disetiap pasal-pasalnya mulai dari perbuatan, jenis perbuatan, bentuknya dan siapa saja yang bisa terlibat, ada dalam pengaturan dalam pasal-pasal di Undang-undang pornografi ini.

Inilah kelemahan dari banyak undang-undang bila menyangkut tindak pidana ESKA, tidak adanya definisi yang jelas dalam tindak pidana ESKA membuat undang-undang perlu direvisi dan dimasukan tambahan-tambahan definisi ESKA sesuai dengan definisi Instrumen internasional, seperti Instrumen internasional yang mengatur tentang eksploitasi seksual komersial anak atau yang disebut Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak.

Seharusnya dalam hal klasifikasi tindak pidana maka eksploitasi seksual anak adalah tindak pidana khusus, bukan pidana umum. Oleh sebab itu, maka rumusan pengaturannya menjadi *lex specialis*. Saat ini di Indonesia tidak ada *le specialis* tentang eksploitasi seksual anak, tetapi dalam hal perlindungan anak diintegrasikan ke dalam undang-undang perlindungan anak. Namun, seperti yang di paparkan di atas, sayang undang-undang perlindungan anak tidak menempatkan tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam bab khusus, bahkan yang lebih tragis, masalah pelacuran anak tidak didefinisikan sehingga sulit memidanakan pelaku tindak pidana ini. Masalah lainnya adalah meskipun sudah ada upaya melakukan unifikasi tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam undang-undang perlindungan anak, namun kenyataannya sulit untuk melakukan unifikasi.

Dari paparan diatas maka apa yang diharapkan oleh Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak “bahwa aturan hukum berlaku dinegara harus memiliki definisi yang jelas terkait dengan penjelasan-penjelasan kejahatan yang dilarang didalam Konvensi ini..” belumlah seluruhnya terwadahi.

Protokol tersebut harusnya menjadi acuan bagi pemerintah untuk merevisi undang-undang ini dan menambahkan hukuman bagi para pelakunya yaitu dengan membayar ganti rugi kepada korban pornografi terutama korban yang masih berusia anak. Bila mana pelaku tidak bisa untuk

membayar ganti rugi kepada korban maka pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi sesuai dengan mandat Protkol Tambahan ini, karena Negara termasuk juga sebagai "*Pihak yang secara hukum bertanggung jawab*".

BAB II

BELAJAR DARI BEBERAPA KASUS: IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUMNYA

2.1. Pengantar

Berdasarkan catatan ECPAT Indonesia, Pada 2 (dua) tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2016, menunjukkan bahwa kasus-kasus Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, mengalami peningkatan, dalam catatan ECPAT Indonesia, pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, ECPAT Indonesia telah menangani kasus sebanyak 49 kasus dengan menjangkau korban sebanyak 56 korban, semua korban adalah anak perempuan, korban kebanyakan tersebar dari beberapa wilayah yaitu DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Batam, Solo dan ada beberapa kota yang lainnya.

Sementara hasil pemantauan media yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia pada September sampai dengan November 2016, menunjukkan jumlah kasus ESKA sebanyak 24 Kasus dengan jumlah korban sebanyak 335 orang anak yang menjadi korban ESKA, dengan presentasi 55 % anak perempuan dan 45 % anak laki-laki. Dengan kategori kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual sebanyak 46 % dan Prostitusi anak onlien sebanyak 29 %, selain itu pemantauan media ini juga menjelaskan mengenai wilayah terjadinya suatu peristiwa yang kebanyakan terjadi di daerah Jawa barat sebanyak 17 % dan Jawa Timur sebanyak 12 % dan 8 % dari beberapa daerah lainnya diantaranya adalah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Namun dari beberapa kategori persoalan ESKA, persoalan prostitusi anak mendapatkan posisi teratas, dibandingkan dengan kasus pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Catatan ECPAT Indonesia, menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus-kasus Prostitusi anak pada proses hukum, penegak hukum lebih cenderung untuk menggunakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 20002 tentang Perlindungan Anak, selain itu juga dapat di Jo dengan menggunakan Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Persoalan ini tidak terlepas dari karena belum adanya Undang-undang khusus yang memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban prostitusi.

Memang situasi ESKA pada tahun 2015 sampai dengan 2016, kasus-kasus prostitusi anaklah yang mendominasi kasus ESKA, namun yang menjadi perhatian dan point pentingnya adalah bahwa dulunyaptaktek prostitusi kebanyakan terdapat di kafe-kafe, club atau diskotik, namun yang menjadi perubahannya saat ini adalah bahwa praktik prostitusi banyak terjadi di hotel-hotel, apartemen, ataupun rumah di tempat yang elite dan tidak terjangkau dan tersentuh oleh masyarakat. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses ke tempat-tempat tersebut.

Selain itu trend terbaru yang muncul juga adalah dengan adanya iklan tentang prostitusi melalui media sosial, ada beberapa media sosial yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengiklankan mengenai prostitusi online tersebut. Trend yang lainnya juga adalah adanya pemesanan dan penawaran jasa secara online. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam penawaran kepada pelanggan, diantaranya adalah mulai dari penawaran usia, ukuran bodi, gaya dan servis apa saja yang akan diinginkan dan terkadang mucikari memaparkan kemampuan khusus korban dalam memberikan servis bagi pelanggan. Terkadang ada beberapa pelanggan yang tidak ragu untuk meminta dan memesan korban yang dalam kondisi hamil memberikan servis bagi pelanggan.

Sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2016, ECPAT Indonesia telah melakukan penanganan dan pendampingan terhadap beberapa kasus ESKA. Dalam bagian ini, beberapa kasus merupakan kasus yang ditangani secara langsung oleh ECPAT Indonesia, baik dalam melakukan pendampingan bagi korban sampai dengan monitoringnya di tingkat Pengadilan. Sedangkan untuk kasus yang terjadi di Surabaya, masuk dalam pemantauan ECPAT Indonesia.

ECPAT mengakui sangat sulit menemukan dokumentasi kasus-kasus yang terkait ESKA di Indonesia bahkan putusan pengadilannya sekalipun. Oleh karena itulah maka kasus ini perlu disampaikan sebagai sebagai bahan rujukan untuk mengetahui situasi, kondisi dan persoalan-persoalan anak lainnya yang menjadi korban ESKA di Indonesia saat ini.

Beberapa kasus yang mewakili kasus ESKA lainnya merupakan kasus yang mewakili persoalan ESKA baik itu perdagangan orang untuk tujuan seksual, Prostitusi dan pornografi anak di dunia online.²⁷ Kebanyakan korban ESKA mengambil keputusan yang tidak mudah untuk menjalankan proses penegakan hukumnya. Seperti pada umumnya, proses hukum itu sangat lama dan terkadang tidak memberikan ketidakadilan bagi korban. Namun adanya dukungan keluarga dan keinginan korban untuk menempuh proses peradilan merupakan suatu sikap yang patut di dukung walaupun kadangkala tidak sesuai dengan hasil yang mereka harapkan.

Pakar Kebijakan Publik UGM, Dr. Agus Heruanto Hadna menyebutkan hukum maupun kebijakan di Indonesia seharusnya diperkuat untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan, eksploitasi, bahkan penelantaran terhadap anak. Namun kebijakan ini belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintahan. Yang ada, sistem hukum maupun kebijakan di Indonesia belum bisa memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi.²⁸

Beberapa kasus yang telah ditangani telah menempuh proses peradilan, yang cukup panjang, pengalaman mencatat bahwa putusan pengadilan pada kasus-kasus kejahatan seksual masih banyak yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korbankeluarga korban dan masyarakat umum seperti masih adanya putusan yang rendah, memojokan dan menyalahkan korban terkait peristiwa yang mereka alami, korban bahkan di viktimisasi ulang karena dianggap memberikan kontribusi pada terjadinya kasus tersebut, belum lagi prosedur konfrontir antara korban dan pelaku yang sangat membebani psikis korban, dan akhirnya banyak Putusan pengadilan yang tidak mengedepankan kepentingan bagi korban khususnya berkaitan dengan hak-hak korban mulai dari hak untuk mendapatkan pemulihan, rehabilitasi dan restitusi.

2.2. Kasus Pornografi Online: Dokter Gigi Lia Halim (TJANDRA ADI GUNAWAN)

Pelaku yang bernama aslinya TJANDRA ADI GUNAWAN merupakan seorang dokter Gigi, namun pelaku menyamar untuk memperkenalkan diri sebagai dokter perempuan dan dalam akun palsu *facebook*nya tampak seorang wanita berjilbab dengan nama akun Lia Halim, dimana pelaku mengaku sebagai dokter reproduksi dengan modus untuk menjerat anak-anak dibawah umur. Tercatat ada enam (6) orang anak yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan olehnya. korban kebanyakan masih anak-anak yang terdiri atas empat siswi pelajar SD serta masing-masing satu siswi dan siswa pelajar SMP.

Sebelum menjerat keenam korban, biasanya pelaku mempelajari profil keenam anak-anak tersebut, lalu dia invite korban sebagai teman di *Facebook* dan mengajak korban *chat* melalui messenger. Untuk meyakinkan korbannya, terdakwa memberikan penjelasan kesehatan tentang persoalan tubuh korban dan reproduksi pada anak-anak perempuan. pelaku biasanya menyuruh anak-anak untuk menanggalkan pakaian dan mengirimkan foto-foto telanjang kepada pelaku melalui situs *Facebook*. Pelaku juga biasa meminta korban memfoto alat kelamin dan peyudaranya dengan berbagai pose dengan dalih untuk dipelajari, dan lebih parahnya, anak-anak ini diminta melakukan masturbasi dan onani.

Pelaku juga sengaja menyebar foto tanpa busana tersebut ke pada guru dan orang tuanya untuk mengadu domba antara guru dan orang tua sehingga menimbulkan curiga dan menuduh antara yang satu dengan yang lain. Selain itu pelaku juga sengaja membuat akun lain di *facebook*, dengan menggunakan identitas korban. akun ini digunakan agar tidak terlacak perilaku pelaku, agar terkesan bahwa korban yang mengunggah fotonya ke media sosial.

²⁷Kasus-kasus yang ditangani oleh ECPAT Indonesia Tahun 2014 sampai dengan 2015

²⁸<http://ugm.ac.id/id/berita/8958-hukum.indonesia.belum.mampu.lindungi.anak>

Pelaku mengunggah foto-foto tersebut tidak hanya ke media sosial milik ke 6 korban, tetapi juga dikirimkan ke akun *facebook* miliknya sendiri. Foto-foto yang berada di akun facebook pelaku mendapatkan tanggapan atau komentar dari teman-teman pelaku yang berasal dari berbagai negara.

Kepolisian menilai bahwa pelaku terlibat dalam jaringan *paedofilia* internasional, hal ini terlihat dari beberapa percakapan yang dilakukan oleh pelaku di facebook dengan teman-temannya. Selain itu banyak teman-teman pelaku yang mengajak untuk saling tukar koleksi dan jual beli foto porno anak-anak.

Kasus Pornografi Anak Online, Ini Modus Tersangka

Tjandra Adi Gunawan, Manajer Quality Assurance PT KSM, mengaku sebagai dokter reproduksi di media sosial Facebook untuk menjerat anak-anak di bawah umur. Tercatat, enam anak menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh alumni sekolah kedokteran gigi sebuah universitas negeri di Jawa Timur itu.

Untuk menjerat korban, Tjandra memakai nama akun dokter palsu di Facebook dengan nama perempuan Lia Halim. "Yang tampak di Facebook, wanitanya cantik," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu, 16 April 2014. Sebelum menjerat korban, kata Arief, Tjandra mempelajari profil enam anak-anak tersebut. "Dia lalu *invite* korban sebagai teman di Facebook dan mengajak korban *chat* melalui *messenger*," ujarnya. (Baca: Sebar 10 Ribu Pornografi Anak, Manajer Ditangkap)

Setelah itu, Arief menambahkan, Tjandra meminta para korban memfoto alat kelamin dan payudaranya dengan berbagai pose. "Lebih parah lagi, anak-anak ini diminta melakukan masturbasi dan onani," tuturnya. Tjandra lalu mengirim foto-foto ke akun Facebook orang tua dan guru para korban. Tak hanya Facebook, Tjandra juga menyebarnya di Kaskus. "Dia lalu menggunakan identitas korban untuk mencari korban lainnya," ujar Arief. Sedangkan tujuan Tjandra mengirim foto ke orang tua korban, menurut Arief, adalah sebagai bentuk pemerasan dan adu domba. "Orang tua dengan orang tua dan orang tua dengan guru. Lalu, orang tua menuduh gurunya yang menyebar foto-foto tersebut," katanya.

Kepolisian juga menduga Tjandra berafiliasi dengan jaringan pedofilia internasional. Sebab, di laptop tersangka ditemukan percakapan dengan sejumlah warga negara asing. "Tersangka menerima tawaran untuk saling tukar dan jual-beli gambar pornografi anak," ujarnya. Adapun para korban terdiri atas empat siswi pelajar sekolah dasar dan masing-masing satu siswi dan siswa sekolah menengah. "Dampaknya atas kejadian ini, para korban merasa depresi, malu, dan tidak mau sekolah," tutur Arief.

Tempo. Kamis, 17 April 2014 | 16:21 WIB.

<https://m.tempo.co/read/news/2014/04/17/063571393/kasus-pornografi-anak-online-ini-modus-tersangka>

Untuk proses penegakan hukumnya, Kepolisian menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang terdapat pada Pasal 29 dan Pasal 27 Ayat (1) *jo* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6 miliar. Ancaman hukuman ditambahkan sepertiga dari maksimum ancaman pidana karena melibatkan anak-anak menjadi obyek pada kasus ini.

Dalam dakwaan modus dari pelaku di jabarkan sebagai berikut²⁹;

- Bahwa terdakwa TJANDRA ADI GUNAWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2013 sampai dengan Maret 2014 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 sampai dengan Maret 2014 bertempat di PT. KSM

²⁹Lihat Putusan Nomor : 2191/ Pid.B/2014/PN.Sby

Jl. Kendang sari Gang III No. 30 Surabaya Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada awal bulan November 2013 terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan kepada dengan akun facebook “EVI URWATUL WUSQO” kemudian para saksi menerima permintaan pertemanan dari pemilik akun facebook “EVI URWATUL WUSQO” (akun milik terdakwa), setelah para saksi mengkonfirmasi akun facebook milik terdakwa para saksi mulai berteman via facebook, dengan cara terdakwa mengirimkan chat/obrolan ke inbox/pesan masuk akun facebook milik para saksi Bahwa pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai Dokter Obgyn dengan nama EVI URWATUL WUSQO yang bekerja di RS Mitra Keluarga Cibubur.
- Kemudian dalam obrolan / chat akun facebook terdakwa menanyakan perihal menstruasi dan pubertas kepada para saksi dengan alasan terdakwa akan melakukan analisa terhadap organ intim kewanitaan para saksi, sehingga terdakwa memerlukan foto telanjang para saksi dan juga foto setelah mengeluarkan cairan dari kemaluan para saksi, dengan alasan tersebut terdakwa meminta kepada para saksi agar mengirimkan foto – foto bagian tubuh tanpa mengenakan pakaian (telanjang) sesuai permintaan terdakwa seperti bagian payudara, kemaluan para saksi ke akun facebook milik terdakwa yaitu “EVI URWATUL WUSQO”;
- Kemudian pada tanggal 9 November 2013 terdakwa mendapatkan kiriman foto – foto telanjang milik para saksi yang masuk ke akun facebook terdakwa yaitu “EVI URWATUL WUSQO” setelah terdakwa mendapatkan foto – foto telanjang milik para saksi melalui akun facebook “EVI URWATUL WUSQO” terdakwa menyimpan foto-foto tersebut di flasdish merk Kingston warna biru ukuran 16 GB milik terdakwa; Kemudian sekitar bulan Desember 2013 terdakwa membuat akun facebook baru yaitu iveyaphilia dan HEN WEI, dan pada bulan Maret 2014 dengan akun facebook milik terdakwa yaitu iveyaphilia terdakwa mengupload foto – foto telanjang milik para saksi ke inbox guru dari SDN. PETRA dengan judul “Heboh Demo Bugil Bareng Anak Kelas 6 SD PETRA 9 Surabaya” yang ada di flasdish terdakwa dengan menggunakan laptop merk ACER dan merk Lenovo milik kantor PT. KSM (kantor tempat terdakwa bekerja) dan menggunakan jaringan internet Speedy PT. Telkom dan menggunakan modem AXIS milik kantor PT.KSM;
- Bahwa selain akun facebook diatas terdakwa juga memiliki akun facebook yang lain yaitu RECCA HANABISHI dan akun tersebut terdakwa gunakan untuk menerima/meminta foto telanjang dari saksi lain dimana terdakwa juga berpura – pura sebagai dokter obgyn (dokter kandungan) dimana terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui perkembangan tubuh dengan melihat anatomi bagian tubuh seseorang, kemudian terdakwa meminta foto bagian tubuh tanpa mengenakan pakaian (telanjang) kepada saksi sesuai permintaan terdakwa seperti bagian kemaluan dan payudara dan setelah terdakwa mendapatkan foto – foto telanjang milik saksi foto – foto tersebut terdakwa simpan di flasdish milik terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan foto – foto telanjang milik saksi kedalam flasdish adalah untuk dokumentasi; Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta foto telanjang dari para saksi hanya untuk iseng saja dan untuk menyadarkan para orang tua, agar lebih memperhatikan anaknya yang masih dibawah umur yang menggunakan facebook dikarenakan sangat berbahaya apabila tidak dikontrol seperti studi kasus yang terdakwa lakukan;³⁰

³⁰Pernyataan yang di masukkan dalam dakwaan justru melemahkan surat dakwaan

Jaksa penuntut mendakwa terdakwa secara kumulatif yakni pertama diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan kedua, diancam pidana dalam pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf d, e dan f UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP³¹.

Setelah melakukan pemeriksaan atas saksi dan ahli maka Jaksa Penuntut Umum kemudian menuntut terdakwa³² :

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan bersalah melakukan beberapa tindak pidana menyebarkan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf d, e dan f UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJANDRA ADI GUNAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menjatuhkan putusan³³

- Menyatakan terdakwa TJANDRA ADI GUNAWAN Als. RECCA HANABISHI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan bersalah melakukan beberapa tindak pidana menyebarkan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TJANDRA ADI GUNAWAN Als. RECCA HANABISHI, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan catatan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan

Terbukti Bersalah, Dokter Pedofil Dihukum Empat Tahun Penjara

Tjandra Adi Gunawan, dokter yang menjadi terdakwa kasus peadofil harus mendekam di dalam penjara selama empat tahun. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsidier enam bulan kurungan penjara. Majelis hakim pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (19/1) dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 27 ayat 1 UU No 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), junto pasal 45 ayat 1 UU No 1 tahun 2008 tentang ITE, dan pasal 65 KUHP tentang Pornografi.

Putusan ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), Ririn Dwi Aryani, pada sidang sebelumnya. Artinya, hakim dan jaksa sepakat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh alumnus Kedokteran Gigi Unair tersebut.

³¹Lihat Putusan Nomor : 2191/ Pid.B/2014/PN.Sby

³²ibid

³³ibid

Dalam persidangan, terdakwa terbukti dengan sengaja mendistribusikan dan meng-upload foto-foto korban, rata-rata anak di bawah umur, yang tanpa mengenakan busana. Foto-foto itu di-upload di jejaring sosial Facebook milik terdakwa.

"Perbuatan terdakwa telah mempermalukan keluarga korban, sekolah korban, dan psikologis korban. Perbuatan terdakwa juga telah meresahkan masyarakat, terutama bagi anak-anak perempuan," ujar Ketua Majelis Hakim Manungku dalam amar putusannya, Senin (19/1/2015). "Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan," sambungnya. Atas putusan ini, terdakwa melalui tim kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. Mereka menggunakan waktu satu minggu untuk memutuskan menerima atau banding atas vonis ini.

Sementara jaksa Muhklis yang mewakili JPU Ririn langsung menyatakan banding. Alasannya, masa penahanan terdakwa akan berakhir dalam beberapa hari ke depan. "Jika tidak banding, terdakwa bisa lepas demi hukum, karena masa penahanannya akan habis pada 21 januari besok," jawabnya.

Kasus ini bermula saat terdakwa mencari korbannya dengan cara menyamar sebagai dokter perempuan di dunia maya. Dia menyaru dokter kesehatan reproduksi remaja, dia mengundang korbannya lewat facebook. Setelah berteman, terdakwa mulai melancarkan aksinya. Untuk meyakinkan korbannya, terdakwa memberikan penjelasan kesehatan tentang reproduksi. Lantas terdakwa meminta korban untuk memfoto dirinya sendiri mulai dari berpakaian lengkap hingga telanjang.

Terdakwa kemudian meminta para korban mengirimkan foto telanjangnya dengan dalih untuk dipelajari, tetapi setelah foto dikirim, malah di-upload dan disebar oleh terdakwa. Tak tanggung-tanggung, ada sekitar 10.236 foto dan semuanya anak-anak. Polisi akhirnya mengungkap kasus ini terdakwa Tjandra Adi Gunawan dicituk di tempat kerjanya di Surabaya pada Senin (24/3/2014) sekitar pukul 13.00 WIB .

TRIBUNNEWS.COM Senin, 19 Januari 2015 21:45 WIB

<http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/19/terbukti-bersalah-dokter-pedofil-dihukum-empat-tahun-penjara>

2.3. Kasus Paedofill (Wisata Sex) di Bali : JAN JACOBUS VOGEL Alias JAN VOGEL

Jan Vogel merupakan orang asing yang berkewarganegaraan Belanda dan tinggal di sebuah Singaraja yang terletak di Denpasar Bali³⁴. Masyarakat sekitar tempat tinggal Jan Van Hoggen sangat senang dengan kedatangannya, hal ini karena Jan Van Hoggen terkenal dengan wisatawan yang murah hati, tidak pelit dan suka membantu warga, memberikan sumbangan untuk sekolah, mengajak anak-anak bermain di kolam renang di villanya, mengajak anak-anak ke Denpasar, membelikan coklat dll.

Jan Van Hoggen biasanya mengajak anak-anak yang berlatar belakang dari ekonomi keluarga yang miskin secara ekonomi dan terbelakang secara pendidikan. Masyarakat mulai mencurigai pelaku, karena sering pelaku membawa anak-anak ke resortnya dan yang kebanyakan didekatin adalah anak-anak dari keluarga yang tidak mampu.

Masyarakat dan Sahabat Anak Bali (LSM atau pendamping) melakukan diskusi dengan kepolisian dan pada akhirnya kepolisian belum bisa bertindak, karena harus mengumpulkan cukup bukti dengan laporan masyarakat. Masyarakat melakukan pendekatan ke keluarga

³⁴Berdasarkan dokumen pengadilan, ia adalah warga negara Belanda yang mengaku bekerja sebagai relawan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing dengan nama Steun Kinderen Indonesia, yang bergerak dibidang pengentasan kemiskinan/ membantu orang-orang/ keluarga miskin yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Singaraja, Propinsi Bali. terdakwa biasa datang berkunjung ke rumah anak-anak dari keluarga kurang mampu/ miskin di daerah Banjar Dinas Enjungsangiang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk memberikan bantuan;terdakwa biasa memberikan bantuan kepada anak-anak kurang mampu khususnya di Desa Kaliasem berupa perlengkapan sekolah, membelikan pakaian dan memberi uang saku pada mereka; pernah mengajak anak-anak dari keluarga miskin Desa Kaliasem untuk berlibur ke pemandian air panas (hot spring) di Banjar

korban. Pada awalnya keluarga korban tidak terbuka mengenai kejadian ini, orang tua korban selalu memberikan sinyal kepada anak-anaknya untuk tidak menceritakan kejadian tersebut.

Dalam kasus ini, ada 4 anak-anak yang menjadi korban, namun tidak semua korban menceritakan kejadian tersebut dengan terbuka, hanya satu korban saja yang menceritakan kejadian tersebut kepada pendamping tersebut. Korban menceritakan perilaku pelaku terhadap dirinya dan teman-temannya. Setelah mendapatkan informasi dari korban, pendamping membuat laporan ke kepolisian dengan membawa bukti rekaman, akhirnya kepolisian melakukan jemput bola kasus ini. Kepolisian meminta keterangan dari korban, namun karena ada ketakutan, tidak semua korban menceritakan persoalan yang dialaminya ke Kepolisian.

Korban memberikan keterangan telah mengenal pelaku selama empat (4) tahun. Kami memanggil "Iyan (Panggilan terhadap pelaku oleh korban dan warga) sangat baik kepada kami, namun sekarang kami takut kalo bertemu dengan Iyan" atau Iyan terkadang memanggil kami untuk main ke resortnya", kenapa tanya penyidik? Korban menceritakan "dulu kami biasa diajak makan dan minum di restoran, bermain di kolam renang, dibawa ke Bali dan selalu memberikan uang dan mainan, berupa baju, celana dll" Iyan juga memperbaiki kamar mandi warga, biasanya setelah Iyan, memberikan kami semua itu, dia biasa mencium kami, dan memegang kami, kami anggap itu biasa terkadang Iyan biasa meraba tubuh kami, payudara dan pantat kami diremas dan Iyan meminta kami untuk meraba-raba tubuh Iyan juga. Sekarang kami sangat takut untuk bertemu dengan Iyan lagi. Kejadian ini terjadi, terkadang di rumah pelaku dan juga terjadi di rumah korban saat orang tua korban pergi dari rumah ataupun terkadang orang tuanya pergi disaat pelaku datang ke rumah, seperti ada pembiaran yang dilakukan oleh orang tua korban. Saat korban menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya, orang tuanya memberikan jawaban "*de baange*" yang berarti "jangan dikasih". Namun orang tua korban tidak berani untuk menegur pelaku karena memiliki ketergantungan secara ekonomi.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban, Kepolisian melakukan penggrebekan di kediaman tersangka untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Polres Singaraja melakukan penahanan terhadap pelaku dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa diajukan ke muka persidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif³⁵ yakni dakwaan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam surat dakwaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara yakni³⁶:

- Bahwa terdakwa JUAN JACOBUS VOGEL Alias JAN VOGEL pada hari Senin tanggal 24 September 2012 dan hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekitar pukul 07.00 Wita atau atau sedikit-tidaknya pada waktu –waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2012 atau sedikit-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Balai Bengong di Banjar Dinas Enjungsangsiang Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau di tempat-tempat tertentu atau sedikit-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilaksanakan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa membawa sabun, shampo, odol, minyak wangi, hand body terus diberikan kepada saksi korban. Saksi korban, saksi lain dan terdakwa duduk di Balai Bengong sambil ngobrol

³⁵surat dakwaan No. PDM-290/SINGA/11/2012

³⁶Piutusan Nomor : 292 / Pid.Sus / 2012 / PN.SGR

tentang keberangkatan terdakwa ke Belanda, selanjutnya tangan kiri terdakwa memeluk bahu saksi korban I terus tangan kanannya meraba-raba susu /payudara dan pantatnya, kemudian tangan kiri terdakwa pindah lagi memeluk bahu dan meraba-raba pantat saksi korban, terus tangan kanannya terdakwa meraba-raba susu/payudarnya terus mencium pipinya saksi lain setelah itu terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, sekira pukul 07.00 Wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban membawa nasi kuning diberikan kepada keluarga saksi, sehabis makan lalu duduk di balai bengong dengan posisi menghadap ke barat dimana terdakwa duduk di tengah-tengah, saksi korban di sebelah kanan terdakwa sedangkan saksi lainnya duduk di sebelah kiri terdakwa dan nenek saksi duduk di belakang saksi korban, selanjutnya tangan kanan terdakwa memeluk punggung saksi korban I terus meraba-raba pantat dan meremas susunya, kemudian tangan kirinya terdakwa memeluk bahu saksi korban dan tangan kanannya meraba-raba pantatnya saat itu terdakwa dilihat oleh saksi keluarganya yang kemudian berkata “*de bange*” (bahasa Indonesia: *jangan dikasih*).
- Bahwa selanjutnya terdakwa selain meremas-remas susu/payudara dan meraba-raba pantat saksi Korban I dan saksi korban II sebelumnya terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban III dan saksi korban IV pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah sakit Kadek Sariasih di Banjar Dinas Punggang, Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang dilakukan dengan cara terdakwa dari belakang memeluk pinggang saksi korban III terus kedua tangannya meremas susunya dan mengangkat badannya ke atas terus ditutunkan lagi, kemudian terdakwa lagi memeluk pinggang saksi korban IV dari belakang terus kedua tangannya meremas payudaranya sampai saksi Korban IV merasa sakit setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa dengan mudah dapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yaitu saksi korban I, saksi Korban II, saksi Korban III dan saksi Korban IV karena sebelumnya terdakwa dengan saksi korban sudah kenal baik dan sudah sering terdakwa memberikan Nasi kuning, sabun, sayur-sayuran, alat tulis, buku, kadang-kadang saksi korban ada yang dibelikan sepatu, saksi korban sering diberikan uang bekal sebesar Rp. 5.000,- ada sebesar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- juga terdakwa pernah membawakan makanan roti dan minuman, disamping itu juga terdakwa pernah memaksa saksi korban I dan saksi korban II tidak dikasih berangkat sekolah dan tidak dikasih ambil tas sebelum dapat meraba pantat dan meremas payudara saksi korban II ;

Jaksa Hadirkan Saksi Baru dan Rekaman Video Korban

Sidang dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Dusun Enjung Sangyang, Desa Kaliaseh Kecamatan Banjar terus bergulir di Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam persidangan, jaksa mengajukan saksi dan bukti baru dalam sidang yang memberatkan pelaku Jan Jacobus Vogel alias Jan Vogel (57) Warga Negara Belanda. Dalam sidang tersebut, Jaksa menghadirkan aktivis Yayasan Sahabat Anak Bali, I Dewa Ayu Mas Ismayani. Ismayani sebelumnya tidak tercantum dalam berita acara pemeriksaan polisi. Selain itu jaksa juga membeberkan bukti video wawancara dengan salah satu saksi korban.

Saksi Ayu Mas disebut sempat melakukan rekaman pertama kali terhadap korban berinisial KM yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ayu Mas juga sempat mewawancarai seorang guru bernama Dewa Nyoman Sarjana yang diduga mengetahui kasus pelecehan seksual tersebut. “Kami memang menghadirkan saksi dan bukti baru. Dalam bukti rekaman yang kami ajukan, korban mengaku sempat menerima perlakuan pelecehan seksual oleh terdakwa,” papar JPU Putu Ambara, kepada *kabarbuleleng.com*.

Keterangan dan bukti baru yang dilontarkan aktivis Yayasan Sahabat Anak Bali, I Dewa Ayu Mas Ismayani memberatkan posisi Jan Vogel, walaupun sebelumnya sejumlah saksi dan empat korban telah mencabut kesaksian yang diberikan dalam BAP. Selain menghadirkan Ayu Mas, jaksa juga menghadirkan ayah dari salah satu korban, yakni Ketut Suwela. “Kami tidak masalah ada saksi dan bukti baru. Kami menilai ada

perbedaan dalam fakta-fakta persidangan dengan yang tercantum dalam berkas pemeriksaan. Kami memang tidak punya saksi adcharge, tapi kami ingin rekaman dari LSM itu ditampilkan secara utuh,” ujar kuasa hukum terdakwa, Geoffry Nanuliatta. Kuasa hukum terdakwa, Geoffry juga meminta Ketua Majelis Hakim Sri Hariyani menghadirkan psikiater dan menghadirkan bukti rekaman secara utuh ke persidangan. Karena kuasa hukum menemukan indikasi rekaman yang diputar dalam persidangan kemarin ada beberapa bagian yang sudah mengalami editing.

Beritabali.com, Buleleng

<http://beritabali.com/read/2013/01/29/201107022057/Jaksa-Hadirkan-Saksi-Baru-dan-Rekaman-Video-Korban.html>

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, Jaksa/Penuntut Umum Negeri Singaraja yang membacakan tuntutan pada persidangan hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 menuntuterdakwa yakni Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan:

- JAN JACOBUS VOGEL Als. VOGEL bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam dakwaan Alternatif ;
- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Als. VOGEL dengan pidana penjara selama : 4 (*empat*) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) subsidair 3 (*tiga*) bulan kurungan;

Kasus Pedofil WN Belanda, Korban Cabut BAP

Sejumlah korban dan saksi atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan Jan Jacobus Vogel (57) warga Negara Belanda, Selasa (8/1/2013) kompak mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dalam sidang tertutup di Ruang sidang anak Pengadilan Negeri, Singaraja. Delapan orang saksi yang dihadirkan bersama empat korban mengaku tidak pernah mengetahui dugaan pelecehan yang dilakukan pelaku. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sri Hariyani itu diagendakan berlangsung secara marathon. Dalam sidang terungkap, para saksi dan korban mencabut hasil BAP di Kepolisian. Mereka mengaku kesaksian yang benar disampaikan dalam persidangan. Sebab selama proses pemeriksaan, para saksi korban mengaku tidak pernah didampingi orang tuanya dan hanya didampingi satu orang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam sidang secara tertutup itu juga dihadiri langsung Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. Ia mengaku prihatin dengan pencabutan BAP. “Kami benar-benar prihatin dengan kasus ini. Dalam persidangan tadi, para saksi korban mengaku tidak pernah didampingi orang tuanya, dipanggil paksa penyidik, dan harus menjalani pemeriksaan sampai tengah malam. Padahal saksi di bawah umur harus didampingi, minimal oleh orang tuanya. Jika tidak, BAP batal demi hukum,” tegas Arist Merdeka. Di tempat terpisah, Kepala Bagian Operasional Polres Buleleng, Kompol Ida Putu Wedanajati membantah jika polisi melakukan pemaksaan maupun penekanan selama proses pemberkasan. Polisi menegaskan jika selama pemeriksaan terhadap tersangka, korban maupun saksi, telah bekerja sesuai protap. “Yang jelas dalam proses pemberkasan tidak ada penekanan selama pemeriksaan berlangsung. Setelah pemberkasan kami bacakan kembali keterangannya. Dalam pemeriksaan juga ada yang didampingi orang tuanya. Tapi perlu diingat bahwa kasus pelecehan seksual itu sering menysasar keluarga yang kurang mampu. Jadi karena hubungan kekerabatan dan kedekatan itu terbangun, bisa jadi keluarga korban iba,” tegas Wedanajati, kepada *kabarbuleleng.com*.

Sementara, dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) Putu Ambara menyebut jika terdakwa Jan Vogel melakukan pencabulan terhadap empat anak di bawah umur (pedofilia) yang tinggal di Dusun Enjung Sari, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar. Empat korban itu masing-masing berinisial RM, AW, SA, dan MH. (bbn/tha/dev)

Beritabali.com, Kaliuntu

<http://www.beritabali.com/read/2013/01/08/201107021960/Kasus-Pedofil-WN-Belanda-Korban-Cabut-BAP.html>

Pengadilan Negeri Singaraja kemudian Menyatakan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Alias VOGEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL” sesuai Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan dan memutuskan perkara ini dengan pidana penjara 3 tahun 5 bulan penjara dan restitusi sebesar Rp 60.000.000 juta rupiah. Namun pelaku mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.³⁷

Menurut analisis Agne Nia Dara, dkk terhadap putusan tersebut terkait perlindungan korban ada beberapa catatan penting³⁸ Pertama, Penderitaan yang Dialami oleh Anak Korban sebagai Dasar yang menjadi dasar Memberatkan bagi Pertimbangan Hakim. Jika dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR, sudah tepat kiranya Majelis Hakim menimbang sebelum menjatuhkan putusan bahwa hal-hal yang memberatkan adalah “Perbuatan terdakwa dapat merusak mental, menimbulkan trauma sehingga mempengaruhi perkembangan serta masa depan anak-anak kedepan.”³⁹

Namun perlindungan khusus berupa Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, Nilai Agama dan Nilai kesusilaan belum dapat diberikan dalam putusan tersebut. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR tersebut diputus pada tanggal 23 April 2013 maka Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak belum diundangkan, sehingga belum terdapat aturan mengenai Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, Nilai Agama dan Nilai kesusilaan. Demikian juga soal Rehabilitasi Sosial Pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR tidak terdapat putusan hakim yang memberikan upaya rehabilitasi. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan pada anak korban karena tidak memberikan upaya perlindungan berupa upaya Rehabilitasi sosial kepada anak korban. Padahal dampak negatif dari tindak Pedofilia terhadap anak akan terus berkelanjutan sampai anak korban beranjak tumbuh dewasa. Kerugian psikis yang dialami korban berupa stress, kecemasan, deperesi dan gangguan jiwa akan mempengaruhi tumbuh kembang anak⁴⁰

Kedua, Mengenai Pemberian Perlindungan dan Pendampingan. Pada Setiap Tingkat Pemeriksaan Mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Sampai Dengan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Polisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak melakukan perlindungan penjemputan terhadap anak korban yakni Komang Rika Megayanti, Ketut Ayu Widiyari, Putu Sri Ariyani, Luh Manis Handayani guna kepentingan penyidikan. Selain perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak “Sahabat Bali”, perlindungan juga diberikan oleh Putu Sri Wati, SE. MM selaku Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Singaraja pada setiap tahap termasuk melindungi agar identitas hak anak sebagai korban dirahasiakan.

Namun pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja, seluruh anak korban mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Buleleng. Pencabutan seluruh keterangan saksi anak tersebut dimungkinkan bahwa terjadinya telah terjadi tekanan baik tekanan fisik maupun mental dari pelaku tindak pidana Pedofilia terhadap anak korban dan saksi lain. Maka jelas bahwa saksi korban tidak mendapatkan jaminan perlindungan bagi baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak terjaminnya keselamatan anak korban memberikan peluang bagi Terdakwa untuk memberikan tekanan untuk mempengaruhi anak korban agar bersedia merubah keterangannya pada tahap persidangan.⁴¹ hal ini mengakibatkan anak korban memberikan keterangan yang meringankan Terdakwa pada tahap persidangan.

³⁷ Ibid

³⁸ Lihat Agne Nia Dara, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya SH., MS. Abdul Madjid, SH. MHum. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA BALI NOMOR 292/ PID.SUS/2012/PN.SGR. TERKAIT PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

2.4. Kasus Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual di Kabupaten Bogor

Tahun 2015 di kabupaten Bogor terbongkar komplotan pelaku tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual. Komplotan ini terdiri dari Wulan Sari Supratman, Yanti Binti Ardita, Guntur Supratman, Imam, Awin Ridwan Tanady alias Ko Awin, serta Ria Endah alias Ragil. Komplotan ini berhasil melakukan perekrutan secara illegal terhadap anak untuk tujuan seksual. Komplotan ini bekerja secara bersama-sama untuk mengatur perekrutan tersebut. Mereka berhasil merekrut anak korban setelah menjanjikan kepada ibu korban untuk dipekerjakan di rumah makan di Jakarta, namun dalam prakteknya anak korban bekerja sebagai dancer Go Go dan menemani tamu-tamu di King Kros untuk minum-minum dari jam 19.00 Wib sampai pagi dan sebagai penari telanjang, anak korban harus menggunakan bra dan celana dalam. Untungnya setelah 3 hari bekerja, anak korban dapat melarikan diri dan pulang ke rumahnya .

Komplotan ini, Yanti Binti Ardita, misalnya, bertugas menawarkan pekerjaan kepada ibu korban. Wulan Sari Supratman, merupakan aktor penghubung tempat bekerja di Jakarta, mengatur dan mempersiapkan korban untuk di eksploitasi dan menjadikan rumahnya sebagai tempat transit sebelum korban di kirim ke Jakarta. Imam aktor yang mengubah identitas dengan informasi palsu di KTP (masih DPO), sedangkan Guntur Supratman, bertugas pengawas, pengantar jemput korban. serta Ria Endah alias Ragil (masih DPO)

Wulan Sari Supratman, serta komplotannya didakwa sebagai perekrut anak yang akan di perdagangan untuk eksploitasi seksual⁴². Ia merekrut anak dengan modus akan dipekerjakan di tempat di bar, namun faktanya akan dipekerjakan sebagai PSK anak. Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaanya Nomor Register Perkara PDM-43/CBN/02/2015 didakwa secara komulasi yakni: kesatu Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) – KUHP Kedua, Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 761 jo Pasal 88 UU Nor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ke 2 KUHP.⁴³

Dalam dakwaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan dengan cara cara yakni:

- Bahwa terdakwa Wulan Sari Supratman binti Cecep Supratman bersama dengan Yanthi, dan Guntur Supratman (para terdakwa lain yang Penuntutannya diajukan secara terpisah), serta Ria Endah alias Ragil (belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekitar pada pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di BTN Sindang Sari Jl. Saura No 05 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negeri Republik Indonesia, mereka yang

⁴² Yanti Binti Ardita, didakwa secara alternatif: kesatu Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) –KUHP atau Kedua, Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 761 jo Pasal 88 UU Nor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ke 2 KUHP. Sedangkan Guntur Supratman binti Cecep Supratman , di dakwa secara komulatif, kesatu Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) –KUHP Kedua, Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 761 jo Pasal 88 UU Nor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ke 2 KUHP

⁴³ Putusan Nomor 301/Pid.Sus?2015/Pn Cbi

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pada pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat terdakwa bertemu dengan Yanthi (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah), Dahlia Agustina BINTI Saiful Hidayat dan Ruminah (Ibu Dahlia Agustina) bertempat di rumah terdakwa di BTN Sindang Sari Jl. Sakura No 05 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea kabupaten Bogor, lalu terdakwa mendengar dari Yanthi kalau Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat membutuhkan pekerjaan, kemudian terdakwa menawarkan Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat untuk bekerja di Jakarta sebagai pelayan di rumah makan, dan terdakwa menjelaskan kepada Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat dan Ruminah bahwa pekerjaan Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat di Jakarta adalah bekerja di Restoran, membuatkan makanan dan minuman serta menggunakan seragam di Restoran Kemayoran Jakarta, ketika Ruminah menanyakan kepada terdakwa apakah Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat akan bekerja di BAR dan akan dijadikan PSK, kemudian terdakwa menyakinkan Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat dan Ruminah bahwa Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat tidak akan bekerja di BAR dan tidak akan dijadikan PSK, dan terdakwa menanyakan juga kepada Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat dan Ruminah mengenai usia Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat, kemudian dijawab oleh Ruminah usia Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat adalah 15 (lima belas) tahun,
- Setelah mengetahui usia Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat ini terdakwa tetap menawarkan pekerjaan sebagai pelayan di Restoran setelah itu agar Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat mau bekerja sebagai pelayan Restoran, kemudian terdakwa memberikan uang kepada Ruminah, uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai cash bon yang akan dilunasi ketika Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat sudah bekerja, lalu terdakwa menghubungi Guntur Supratman dan memberitahukan bahwa ada anak yang mau bekerja, lalu terdakwa menyuruh Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat untuk menginap di rumah terdakwa di BTN Sindang Sari Jl. Sakura No 05 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea kabupaten Bogor, lalu pada keesokan paginya hari Jumat tgl 13 Februari 2015 terdakwa bersama Yanthi dan Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Guntur Supratman (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan AWIN Ridwan Tanadi alias ko Awin sesampainya disana terdakwa memberikan penampilan yang pantas kepada Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat, dengan memberikan tas, sepatu, karena mengetahui bahwa Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat akan dipekerjakan sebagai Dancer Go go di King Cross kemudian terdakwa mengajak Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat untuk ke salon dan berdandan sebelum bertemu dengan Awin Ridwan Tanadi alias ko Awin di rumah makan bu Yanthi,
- setelah itu pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, terdakwa mengajak Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat untuk bertemu dengan Guntur Supratman dan Awin Ridwan Tanadi alias ko Awin, lalu terdakwa membawa Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat masuk ke dalam ruangan yang didalamnya ada Ria Endah alias Ragil, Awin Ridwan Tanadi alias ko Awin dan terdakwa yang akan melakukan pengecekan body terhadap diri Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat dengan cara membuka seluruh pakaiannya di depan terdakwa, Ria Endah alias Ragil dan Awin Ridwan Tanadi alias ko Awin untuk memeriksa adanya selulit atau tidak setelah itu diputuskan oleh Awin Ridwan Tanadi alias ko Awin bahwa Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat akan diterima bekerja di King Cross yaitu tempat hiburan malam sebagai GO GO dancer atau penari,
- kemudian sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa bersama Yanthi pulang ke Bogor sedangkan Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat langsung disuruh menginap di Apartemen Gading Mediterania Recidenes lantai 19 No 19/BK Kelapa Gading Jakarta utara, bersama dengan Guntur Supratman, lalu Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat disuruh menandatangani surat Cas Bon senilai Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti baju, tas, celana jeans, dompet, dan biaya ke salon, lalu Guntur Supratman mengambil gambar atau foto Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat dengan untuk kemudian diserahkan kepada Imam (dalam pencarian /DPO) untuk kemudian dibuatkan KTP untuk Dahlia Agustina Binti Saiful

Hidayat yang diubah namanya menjadi Debi Sinta dengan usia 19 tahun, setelah itu Imam menemui Ruminah disuruh untuk menandatangani kwitansi kosong dan sruat pernyataan bahwa orang tua tidak keberatan dan mengizinkan anaknya bekerja,

- Ternyata Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat tidak dipekerjakan di Rumah makan, sebagaimana disampaikan oleh Yanthi, Terdakwa dan Guntur Supratman, melainkan Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat bekerja sebagai Dancer dan menemani tamu-tamu di King Cross untuk minum-minum dari jam 19.00 WIB sampai pagi hari atau subuh, dan sebagai dancer penari telanjang dan harus menggunakan kostum yaitu menggunakan Bra atau BH dan celana dalam, kemudian Guntur Supratman bertugas untuk mengawasi dan mengantar jemput Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat ketika berangkat bekerja dan mencatat jadwal keluar masuk kerja. Sehingga ketika bekerja selama kurang lebih selama 3 (tiga) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015, sekira jam 19.00 WIB, Dahlia Agustina Binti Saiful Hidayat mempunyai kesempatan melarikan diri pulang ke rumahnya, karena tidak mau bekerja sebagai Dancer dan menemani tamu lagi.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut;

- Menyatakan terdakwa Wulan Sari Supratman Binti Cecep Supratman bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Perekrutan untuk Tujuan Mengekplotasi Orang di Wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wulan Sari Supratman binti Cecep Supratman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
- Membebaskan kepada terdakwa Wulan Sari Supratman binti Cecep Supratman, saksi Yanthi Binti Ardita dan saksi Guntur Supratman untuk membayar Restitusi/ganti kerugian terhadap korban Dahlia Agustina binti Saiful Hidayat sebesar Rp 356.300.200 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditanggung secara renteng dengan Subsidi 1 (satu) bulan kurungan;

Pada tanggal 15 Oktober 2015 majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan ;Menyatakan terdakwa Wulan Sari Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan untuk tujuan Mengekplotasi Orang di wilayah RI sebagaimana dakwaan kesatu, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp 120.000,000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Membebaskan kepada terdakwa Wulan Sari Supratman untuk membayar Restitusi/ganti rugi terhadap korban sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Juga terhadap Yanti binti Ardita, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan ; Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan untuk tujuan Mengekplotasi Orang di wilayah RI sebagaimana dakwaan kesatu, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp 120.000,000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;Membebaskan kepada terdakwa Wulan Sari Supratman untuk membayar Restitusi/ganti rugi terhadap korban sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);⁴⁴

⁴⁴ Putusan No 300/Pid.Sus/2015/PN Cbi

Sedangkan terhadap cecep supratman majelis hakim menyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan ;Menyatakan terdakwa Wulan Sari Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan untuk tujuan Mengeksploitasi Orang di wilayah RI sebagaimana dakwaan kesatu, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp 120.000,000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;Membebankan kepada terdakwa Wulan Sari Supratman untuk membayar Restitusi/ganti rugi terhadap korban sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);⁴⁵

Dalam pertimbangan kasus ini majelis hakim menyatakan beberapa hal yang krusial, yakni. Pertama terkait restitusi, majelis menimbang bahwa karena pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 mengisyaratkan adanya penjatuhan pidana penjara disertai dengan denda maka Majelis akan menetapkan besarnya adanya pidana denda yang harus dibayar oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Restitus/ ganti rugi terhadap saksi Dahlia Agustina atas biaya yang telah dikeluarkan selama menjalani proses persidangan serta biaya pendidikan bagi saksi korban Dahlia Agustina, terhadap hal tersebut majelis akan mempertimbangkan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dan pengajuan Restitusi melalui LPSK terbagi dalam dua komponen yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh korban terkait dengan adanya tindak pidana aqua sebesar Rp 43.450.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta yang kedua biaya pendidikan yang diminta korban untuk mulai dari pendidikan sekolah menengah hingga perguruan tinggi sebesar Rp 312. 850.200 (Tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dengan total keseluruhan adalah Rp 356. 300.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu dua ratus rupiah); Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Yanti dan juga Guntur telah memberikan uang damai/ganti kerugian kepada keluarga korban sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan telah diterima sepenuhnya oleh korban dan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan itu maka majelis hakim berpendapat bahwa ganti kerugian /restitusi yang patut diberikan kepada korban adalah mengenai biaya riil yang dikeluarkan oleh korban dan oleh karena itu dalam perkara ini telah diajukan 3 terdakwa yang terhadapnya perkara dilakukan splitsing, maka beban ganti kerugian tersebut dibagi sama kepada ketiganya yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, maka majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan, penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjerahan atau pembalasan semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana antara korban dan terdakwa sebagai bagian dari masyarakat yang tetap memerlukan hubungan atau relasi seimbang;

⁴⁵ Putusan No 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi

BAB III

Catatan atas Penegakan Hukum Kasus ESKA

3.1. Penerapan Hukum Pada Persoalan ESKA

Penegakan hukum ESKA mengalami persoalan yang kompleks mulai dari proses penegakan hukum, penerapan aturan hukum dan juga hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. beberapa pengalaman ECPAT Indonesia yang telah terlibat langsung dalam penanganan kasus ESKA khusus mengenai penegakan hukum diantaranya adalah:

3.1.1. Perdagangan Orang Terkait Eksploitasi Seksual Anak

Indonesia telah memiliki aturan khusus yang memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban perdagangan seks anak, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun ada tiga (3) hal yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum pada kasus perdagangan seks anak diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang ini belum mengatur mengenai hukuman bagi pelaku yang membeli seks pada anak yang menjadi korban perdagangan, pada kasus-kasus yang pernah kami tangani bahwa penegakan hukum pada kasus-kasus *Trafficking* mengalami kendala, karena kepolisian cenderung melakukan proses hukum pada suatu tindak pidana perdagangan orang hanya kepada orang yang merekrut, membawa, menampung dan yang mempekerjakannya atau penegakan hukum hanya kepada kelompok calo, mucikari dan pihak lain yang terlibat pada kasus tersebut, sementara penegakan hukum tidak menasar kepada orang-orang yang memanfaatkan atau menggunakan fisik maupun seksual korban.
- b. Penegakan hukum khusus berkaitan dengan keterlibatan korporasi pada kasus perdagangan seks anak yang tidak dapat diproses secara hukum⁴⁶, penegakan hukum mengenai keterlibatan korporasi pada kasus perdagangan anak sampai saat ini belum ada, sementara banyak persoalan Penjualan seks anak yang melibatkan korporasi yang ikut terlibat dan memfasilitasi terjadinya suatu tindak pidana penjualan seks anak. sejauh ini Kepolisian masih cenderung untuk mempidanakan mucikari atau calo pada kasus-kasus penjualan seks anak dibandingkan mempidanakan korporasi yang memfasilitasi dan menyediakan tempat terjadinya suatu tindakan penjualan seks anak.

⁴⁶Hal ini pun telah diatur pada Pasal 13 ayat (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Ayat (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pasal 14 Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus. Pasal 15 (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 15 ayat (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

- c. diperlukan penambahan Undang-Undang lain pada kasus perdagangan seks anak, seharusnya pada kasus penjualan seks anak, sangat diperlukan tambahan Undang-Undang lain yang berkaitan, misalnya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. hal ini dikarenakan persoalan penjualan seks anak sangat erat kaitannya dengan Kekerasan terhadap anak khususnya Eksploitasi terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

3.1.2. Prostitusi Anak

Masalah anak-anak yang menjadi korban ESKA yang lainnya adalah mengenai Prostitusi Anak, banyak anak-anak tanpa membedakan jenis kelamin baik itu perempuan maupun laki-laki yang terlibat dalam dunia prostitusi, banyak pemilik-pemilik modal yang memanfaatkan anak-anak untuk menjadi komoditas dari sebuah bisnis prostitusi, anak-anak di eksplotasi untuk mendapatkan keuntungan dari pelaku bisnis prostitusi.

Kebanyakan korban adalah anak-anak yang menjadi korban dari perdagangan manusia, dimana para pelaku menjanjikan pekerjaan yang menguntungkan, gaji besar, mendapatkan fasilitas yang sangat bagus, mewah dan perubahan hidup menjadi kaya raya secara ekonomi. Anak-anak yang terlibat dalam prostitusi sangat sulit untuk keluar dari situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal dan kerjanya, hal ini terjadi karena ada orang dewasa yang melakukan kontrol dan mengendalikan anak-anak, anak-anak dibawah ancaman sehingga kebanyakan korban takut untuk keluar dari situasi tersebut.

Orang dewasa cenderung menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kontrol terhadap anak-anak. Namun di beberapa tempat prostitusi, orang dewasa tidak melakukan kontrol terhadap anak-anak tersebut, karena terkadang anak-anak atas kemauan sendiri datang ke tempat prostitusi tersebut, dan kebanyakan anak-anak ini karena mengikuti sebuah trend atau gaya hidup yang kelas atas. Selain tidak adanya kontrol dari orang dewasa, banyak anak-anak yang menjadi *mucikari atau calo* bagi temannya sendiri.

Penerapan hukum pada permasalahan prostitusi masih sangat susah, karena Pemerintah Indonesia belum memiliki aturan yang jelas dan khusus untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak korban prostitusi atau anak-anak yang terlibat dalam industri prostitusi. Kebanyakan aparat penegak hukum cenderung untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sementara dalam UUPA tidak mengatur secara jelas dan khusus mengenai perlindungan bagi anak yang menjadi korban prostitusi, UUPA mencantumkan gambaran besar terkait perlindungan bagi anak tapi khusus bagi anak yang menjadi korban Eksploitasi seksual seperti yang diatur pada Pasal 59 "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:⁴⁷
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;

⁴⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

UUPA hanya mengatur tentang Eksploitasi seksual yang terdapat pada Pasal 59 huruf D seperti yang tercantum diatas, UU ini tidak mengatur mengenai persoalan prostitusi, sementara persoalan ESKA lainnya telah diatur dalam UUPA seperti persoalan Pornografi dan perdagangan anak.

Dengan demikian untuk kasus-kasus Prostitusi biasanya menggunakan Pasal 76I “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”

Sementara untuk hukumannya telah diatur dalam Pasal 88 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Kepolisian menangani kasus-kasus Prostitusi selalu menggunakan Pasal-Pasal yang tercantum diatas dan juga pasal yang mempekerjakan anak dibawah umur, persoalan ini tentu mempersulit proses penegakan hukum terhadap korban, karena tidak adanya aturan yang khusus untuk memberikan perlindungan bagi korban prostitusi. UUPA mengatur perlindungan korban Prostitusi secara umum yang terdapat pada persoalan eksploitasi seksual, UUPA belum mengakomodir perlindungan bagi anak yang menjadi korban Prostitusi.

Seharusnya UUPA mengatur mengenai persoalan prostitusi samaseperti persoalan ESKA yang lainnya yang telah diatur dalam UUPA (Pornografi dan Penjualan Anak), sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, dimana persoalan ESKA tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Situasi dan kondisi ini tentu bertolak belakang dengan keterlibatan pemerintah Indonesia yang telah ikut serta meratifikasi Optional Protokol sebagaimana telah di Undangkan dalam UU No 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Optional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, dimana salah satu tujuan dari keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Ratifikasi ini karena pemerintah Indonesia memiliki komitmen bersama untuk mencegah, memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana Penjualan, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa persoalan Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diberantas⁴⁸.

Untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban Prostitusi, pemerintah seharusnya memiliki aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban prostitusi.

3.1.3. Pornografi Anak

Pornografi anak mengeksploitasi anak-anak dengan berbagai cara, anak-anak biasanya ditipu atau dipaksa untuk melakukan tindakan seksual untuk pembuatan-pembuatan bahan pornografi atau gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksploltiasi seorang anak

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protokol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan nak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak);

secara seksual tanpa sepengetahuan anak tersebut⁴⁹. Kebanyakan pelaku-pelaku pornografi adalah orang yang memiliki kemampuan secara finansial, berpendidikan dan juga secara akses pelaku pornografi memiliki jaringan yang terorganisir dan luas, pendapatan mereka dari kejahatan pornografi anak tentu memiliki penghasilan yang sangat besar dibandingkan dengan aturan ancaman hukuman denda dalam Undang-undang Pornografi.

Menurut laporan Majalah Tempo, dua warga negara Indonesia terlibat dalam bisnis pornografi anak dengan warga Amerika (Thomas Reedy), Polisi Amerika Serikat (AS) menangkap Thomas Reedy di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat, yang didakwa telah melakukan 89 kali pertunjukan serta mendistribusikan materi pornografi anak-anak kepada pelanggannya. Menurut Jaksa Agung AS. Jhon Ashcrot, sebagian besar materi pornografi anak-anak itu berasal dari luar AS, termasuk Indonesia.⁵⁰

Penerapan aturan hukum pada kasus-kasus Pornografi anak, belum terlihat maksimal, karena dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pornografi anak seharusnya tidak hanya menggunakan satu undang-undang saja, namun bisa menggunakan undang-undang terkait lainnya. Karena ada kasus pornografi anak yang memiliki keterkaitan dengan anak yang menjadi korban perdagangan manusia.

Banyak bentuk pornografi anak baik dalam bentuk visual yaitu berupa gambaran visual tentang anak yang melakukan aktivitas seksual, baik nyata maupun simulasi, atau gambaran tentang tubuh anak ataupun gambar vulgar dalam bentuk memperlihatkan alat kelamin anak. Selain itu ada pornografi yang lainnya juga bisa terdapat dalam bentuk audio dengan menggunakan suara anak-anak sebagai pengisi suara baik nyata maupun simulasi yang bertujuan untuk kepuasan seksual bagi para penikmat pornografi anak.⁵¹

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai Pornografi, hal ini pun telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵² Disamping itu, aturan mengenai Pornografi tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pemerintah Indonesia juga telah memiliki aturan khusus yang mengatur secara khusus mengenai Pornografi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengatakan "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat"⁵³. UU ini lebih maju karena telah mencantumkan usia anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. UU ini juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi

⁴⁹Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Sebuah buku saku informasi oleh ECPAT Internasional, Edisi ketiga, 2006: hal 7; Dicitak oleh Restu Printing-Indonesia;

⁵⁰Melindungi Anak di Internet, Pedoman ECPAT, hal 16, dalam Laporan Majalah Tempo (19/8/2001).

⁵¹Ibid;

⁵²Pasal 282 KUHP ayat (1), (2) dan (3) yang mengatakan pada ayat (1) "*Barangsiapa yang menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu surat, ataupun dengan terang terangan diminta untuk menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000 rupiah*".⁵²Pada ayat (2) "*Barangsiapa yang menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu surat, ataupun dengan terang terangan diminta untuk menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,- jika ada alasan yang sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar persaaan kesopanan*". Ayat (3) mengatakan "*Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-salamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 75.000 rupiah*".⁵²

⁵³Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pornografi;

anak yang menjadi korban pornografi, hal diatur dalam pada Pasal 4 ayat (1)⁵⁴ Pasal 11⁵⁵ dan Pasal 12⁵⁶ “

Selain itu UU dalam prakteknya jaranag memberikan hukuman yang maksimal pada pelaku karena ancaman hukuman yang sangat rendah yaitu ada batasan minimal 6 bulan penjara dan/atau denda sejumlah uang, untuk Pornografi yang melibatkan anak, ada tambahan hukuman 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

selain itu umumnya penjatuhan pidana denda dengan menggunakan hukuman kumulatif alternatif, hal ini tentu memberikan ketidakadilan bagi korban, bagi pelaku pornografi yang memiliki kemampuan secara finansial merasa diuntungkan dengan hukuman denda tersebut pelaku dapat membayar sejumlah uang untuk mengganti pidana penjaranya, walaupun hakim memiliki kewenangan yang independen untuk memberikan hukuman bagi pelaku pornografi, selain itu hukuman denda tersebut tidak diperuntukan bagi korban untuk melakukan pemulihan atau rehabilitasi, ganti rugi bagi korban atau Restitusi, namun denda tersebut diperuntukan bagi kepentingan negara sehingga dengan demikian korban tidak mendapatkan keadilan.

Pemerintah seharusnya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang ini agar dengan mempertimbangkan persoalan pornografi yang semakin mengalami kemajuan dalam aksesnya, selain itu perlu adanya perubahan hukuman khususnya pida adenda dengan tidak menggunakan hukuman alternatif kumulatif namun hukuman kumulatif, pemberian hukuman alternatif kumulatif sangat tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pornografi karena kebanyakan pelaku adalah orang yang memiliki kemampuan secara finansial, hal ini tentu tidak sebandingkan dengan penderitaan korban dari kejahatan pornografi. Hukuman kumulatif sangat penting agar pelaku dapat mempertimbangkan secara baik sebelum melakukan tindakan pornografi, selain itu juga agar UU ini juga dapat mengakomodir mengenai mengenai hak-hak korban yaitu hak untuk mendapatkan pemulihan, rehabilitasi, restitusi dll.

3.1.4. Perspektif Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus ESKA

Pada kasus-kasus ESKA yang pernah kami tangani, kami menilai bahwa proses penegakan hukumnya tidak tuntas dan tidak maksimal untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Hal ini terlihat bahwa pada persoalan ESKA khusus pada kasus perdagangan seksual anak, Kepolisian cenderung untuk tidak mempidanakan tempat-tempat hiburan yang mempekerjakan anak korban perdagangan. Selain itu persoalan Prostitusi anak juga menjadi persoalan tersendiri karena memiliki persoalan yang sama dimana penegakan hukum pada kasus-kasus seperti ini masih sangat susah. mucikari, makelar, perantara yang selalu menjadi target Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Sepanjang pengalaman ECPAT pada proses penegakan hukum pada kasus-kasus ESKA, Kepolisian cenderung untuk tidak melakukan penyelidikan yang maksimal, dengan melakukan perluasan pada proses penyidikan, pada kasus perdagangan seksual anak, Kepolisian cenderung dan lebih banyak memproses orang yang terlibat pada kejadian perdagangan seksual anak tersebut, seperti orang yang menjual korban atau mucikari, perantara dan makelar. Namun ada persoalan besar yang seharusnya menjadi prioritas dalam penegakan hukum ESKA yaitu dengan diperlukannya proses penegakan hukum bagi orang yang membeli seks pada pada korban,

⁵⁴Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak

⁵⁵Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10

⁵⁶Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

dimana sampai saat ini belum adanya hukuman bagi orang yang membeli seks pada anak yang menjadi korban perdagangan seksual anak.

Saat Razia di tempat prostitusi, mucikari selalu menjadi target untuk proses penegakan hukum, sementara pembeli seks seakan mendapatkan perlindungan hukum dalam pandangan Kepolisian. Kepolisian selalu memberikan alasan tentang sulitnya mendapatkan bukti-bukti untuk menjerat pelaku yang membeli seks pada korban perdagangan seksual anak.

Pemerintah belum ada aturan khusus atau memasukan aturan dalam Undang-Undang yang saat ini ada untuk mempidanakan orang yang membeli seks pada anak khususnya pada persoalan prostitusi dan perdagangan seksual anak. Sementara korban banyak mengalami kerugian mulai dari penyakit kelamin, kehamilan yang tidak diinginkan dan juga traumatis yang panjang akibat peristiwa tersebut.

Persoalan lain pada penegakan hukum untuk kasus-kasus ESKA adalah mengenai putusan pengadilan yang tidak menjalankan mandat Undang-Undang khusus berkaitan dengan pemberian Restitusi, yang dimana hakim memnjatuhkan putusan untuk pemberian restitusi dengan hukuman alternatif.

3.2. Korban Berpotensi Dilaporan Balik

Mengenai kerentanan korban menjadi pelaku, sebenarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan proteksi dalam Pasal 10 (1)⁵⁷. Namun dalam praktek masih ada korban yang melaporkan ke polisi yang kemudian di laporkan balik.

Pada kasus-kasus ESKA diatas, posisi korban dan keluarganya juga menjadi sangat rentan, karena ada peluang untuk dilaporkan oleh pelaku, seperti kasus D dimana pernah dilaporkan ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta utara, dengan menggunakan Pasal Penipuan. Ini mencerminkan bahwa korban masih rentan untuk mendapatkan tindakan kriminal dari pelaku. Korban tidak hanya rentan secara fisik, psikis namun juga pada status hukumnya.

3.3. Hak-Hak Korban dan Kendala-Kendalanya

Penegakan hukum pada kasus-kasus ESKA masih sedikit yang memuat tentang hak-hak korban, sementara aturan mengenai hak-hak korban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang mulai dari Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mengatur mengenai hak-hak korban diantaranya adalah hak untuk mendapatkan Restitusi, Kompensasi dan hak-hak korban lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur mengenai hak-hak korban mulai dari hak untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi. Selain itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur mengenai hak-hak korban juga yaitu hak untuk mendapatkan Restitusi, Kompensasi dan hak perlindungan lainnya⁵⁸.

Namun masih banyak putusan yang belum mengakomodir kepentingan korban, hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan hukuman Subsider yaitu dengan pidana kurungan bagi terpidana jika tidak mampu membayar Restitusi dan ganti rugi. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan terdakwa membayar ganti kerugian, restitusi dan perlindungan lainnya bagi korban, dan terdakwa dapat diwajibkan untuk membayar restitusi bagi korban, pemberian

⁵⁷Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya

⁵⁸Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

restitusi ini untuk membiayai proses pemulihan bagi korban baik itu pemulihan psikologis, fisik dll. Problem penting lainnya adalah Indonesia tidak menganut kompensasi atau pembayaran kerugian oleh Negara kepada anak korban. Sampai saat ini tidak ada kewajiban Negara dalam hal ini. Padahal dalam prakteknya jika restitusi tidak dibayarkan, maka terdakwa hanya di bebaskan penjara pengganti.

3.4. Hak Mendapatkan Restitusi

Ketentuan mengenai hak-hak korban khususnya mengenai hak Restitusi, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (11) tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”.⁵⁹ Aturan tentang Restitusi juga diatur dalam Undang-undang lainnya diantaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang terdapat pada Pasal 1 ayat 13 yang mengatakan Restitusi adalah “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya”.⁶⁰ Sementara pada ayat 14 mengatakan Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat⁶¹.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur mengenai hak korban yaitu Restituti, Kompensasi dan Rehabilitasi bagi korban. selain itu pengaturan mengenai hak-hak korban yang lainnya juga diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ada beberapa kendala bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya antara lain:

1. Pengajuan Restitusi yang tidak dilakukan sejak dari proses penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada korban mengenai hak-hak yang akan didapatnya, seharusnya sejak proses penyidikan penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi semua harta pelaku, Ini dilakukan dalam rangka agar harta-harta pelaku tidak berpindah tangan kepada yang lain, sehingga pelaku dapat menjalankan kewajibannya untuk memberikan restitusi kepada korban. Ketentuan ini pun diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat pada Pasal 32 “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang”.⁶²
2. Korban tidak mengetahui tentang hak-hak korban (Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi), seharusnya penyidik memiliki kewajiban kepada korban untuk memberitahukan tentang pengajuan hak-hak korban semenjak dari proses penyidikan di Kepolisian. LPSK memiliki peran besar dalam mengajukan hak-hak khususnya hak restitusi dan kompensasi bagi korban dalam proses peradilan, namun terkadang LPSK tidak menjalankan perannya secara maksimal, hal ini dapat terlihat saat LSPK memiliki keterbatasan untuk menerima pengaduan korban, karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK. LPSK memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima pengaduan korban, guna mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan, sementara jika LPSK membatasi diri dalam menerima pengaduan, maka secara otomatis hak-hak korban tidak dapat diajukan melalui LPSK, hal ini tentu sangat memberatkan korban karena proses pengajuan melalui LPSK dapat memudahkan korban dalam mendapatkan hak-haknya.
3. Aturan yang belum mengatur eksekusi terhadap putusan pengadilan untuk memberikan hak restitusi bagi korban, sehingga kondisi ini yang membuat saling melemparkan

⁵⁹Undang-Undang No 31 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (11);

⁶⁰Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 13;

⁶¹Ibid Ayat 14;

⁶²Ibid. Pasal 32;

tanggungjawab dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tentang hak restitusi bagi korban.

3.5. Re- Integrasi Korban ke Masyarakat

Re-integrasi adalah memulangkan atau mengembalikan korban kepada komunitasnya, masyarakat dan keluarganya. Pemerintah memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mengembalikan korban ke masyarakat, dalam rangka pemulihan untuk korban. Negara seharusnya memfasilitasi korban untuk kembali ke keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pemerintah saat ini belum memiliki kebijakan khusus untuk melakukan kontrol terhadap anak-anak korban saat pulang ke komunitasnya. Seolah-olah tugas dan kewajiban pemerintah berakhir saat korban dipulangkan ke rumahnya, sekolah dan masyarakat, pemerintah tidak melakukan kontrol, pengawasan ataupun pemantauan kepada anak-anak yang telah pulang ke komunitas atau keluarganya.

Proses pengawasan terhadap korban sangat penting, mengingat saat korban kembali ke masyarakat, sekolah dan keluarga, korban seringkali mendapatkan tekanan, intimidasi, sindiran, hinaan, caci maki dll dari orang-orang sekitarnya. Sehingga kondisi ini yang membuat korban tidak merasa nyaman untuk hidup bersama di keluarganya.

BAB IV

Penutup

Pengaturan hukum tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) belum ada dalam sistem hukum kita, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan jawaban terhadap persoalan anak walaupun masih sangat umum. Ada beberapa Undang-Undang terkait lainnya yang sangat khusus dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban, diantaranya adalah Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Penerapan aturan-aturan diatas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tentu dapat mengakomodir kepentingan korban, agar keadilan bagi korban terpenuhi, maka diperlukan suatu perubahan dari pemerintah dengan mengeluarkan suatu peraturan-peraturan khusus tentang ESKA, ini sangat penting dan berguna untuk mengakomidir semua kepentingan korban ESKA. Sepanjang belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang ESKA mulai dari proses peradilannya, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban, maka keadilan terhadap korban tidak terwujud dengan demikian maka hukum kita masih melakukan diskriminatif terhadap pencari keadilan khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban ESKA.

Bagi kasus prostitusi anak, penerapan hukum pada permasalahan prostitusi masih sulit, ini karena Indonesia belum memiliki aturan yang jelas dan khusus untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak korban prostitusi atau anak-anak yang terlibat dalam industri prostitusi. Kebanyakan aparat penegak hukum cenderung untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan hukum ESKA mengalami persoalan yang kompleks mulai dari proses penegakan hukum, penerapan aturan hukum dan juga hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Sepanjang pengalaman ECPAT pada proses penegakan hukum pada kasus-kasus ESKA, Kepolisian cenderung untuk tidak melakukan penyelidikan yang maksimal, dengan melakukan perluasan pada proses penyidikan, pada kasus perdagangan seksual anak, Kepolisian cenderung dan lebih banyak memproses orang yang terlibat pada kejadian perdagangan seksual anak tersebut, seperti orang yang menjual korban atau mucikari, perantara dan makelar. Namun ada persoalan besar yang seharusnya menjadi prioritas dalam penegakan hukum ESKA yaitu dengan diperlukannya proses penegakan hukum bagi orang yang membeli seks pada pada korban, dimana sampai saat ini belum adanya hukuman bagi orang yang membeli seks pada anak yang menjadi korban perdagangan seksual anak

Terkait restitusi, jarang korban mendapatkan hak restitusi, dalam kasus-kasus diatas, hanya ada satu putusan yang memberikan restitusi bagi korbannya dan ada kecenderungan bahwa restitusi korban hanya doiberikan dalam kasus-kasus perdagangan orang. Pengajuan Restitusi umumnya juga tidak dipersiapkan sejak dari proses penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada korban mengenai hak-hak yang akan didapatnya, seharusnya sejak proses penyidikan penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi semua harta pelaku, Ini dilakukan dalam rangka agar harta-harta pelaku tidak berpindah tangan kepada yang lain, sehingga pelaku dapat menjalankan kewajibannya untuk memberikan restitusi kepada korban. Hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan hukuman Subsider yaitu dengan pidana kurungan bagi terpidana jika tidak mampu membayar Restitusi dan ganti rugi.

Daftar Pustaka

Buku

ECPAT Indonesia.. *Kasus-kasus yang ditangani*. 2014/2015
ECPAT Internasional. Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Sebuah Buku Saku Informasi.
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Laporan Sub Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 2015.
Melindungi Anak di Internet, Pedoman ECPAT, dalam Laporan Majalah Tempo. 2001
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2015 *Laporan Sekretariat*
Rio Hendra dan Supriyadi Widodo Eddyono, Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, ICJR-ECPAT, 2015
UNICEF, "Pengertian Konvensi Hak Anak," UNICEF Indonesia

Jurnal

Agne Nia Dara, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya SH., MS. Dan Abdul Madjid, SH. MHum. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA BALI NOMOR 292/ PID.SUS/2012/PN.SGR. TERKAIT PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Regulasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Putusan

Putusan Nomor : 292/Pid.Sus/2012/PN.SGR
Putusan Nomor : 2191/Pid.B/2014/PN.Sby
Putusan Nomor : 300/ Pid.Sus/2015/PN.Cbi
Putusan Nomor : 301/ Pid.Sus/2015/PN.Cbi
Putusan Nomor : 302/ Pid.Sus/2015/PN.Cbi

Profil Penyusun

Supriyadi Widodo Eddyono, aktif sebagai peneliti senior dan saat ini menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Aliansi Reformasi KUHP dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ermelina Singereta, Advokat, saat ini menjabat Koordinator Bidang Hukum ECPAT Indonesia, sebelumnya pernah bekerja di LBH Apik Jakarta.

Profil Kontributor

Rio Hendra, Staf Bidang Hukum ECPAT Indonesia, sebelumnya bekerja di Gema Rumpun Perempuan. Saat ini melakukan advokasi dan pendampingan Korban ESKA di ECPAT Indonesia.

Profil Editor

Ajeng Gandini Kamilah, saat ini menjadi peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sempat berkarya sementara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasyarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang Perkawinan Usia Anak, Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP.

Profil ECPAT Indonesia

ECPAT Indonesia adalah sebuah organisasi jaringan nasional yang bekerja bersama di lebih dari 20 organisasi di 11 propinsi di Indonesia untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), meliputi perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak serta dalam beberapa hal perkawinan anak.

ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya mencegah dan menghapuskan ESKA di Indonesia dengan membangun kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas sektor seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta, badan internasional dan sektor-sektor relevan lainnya. Kehadiran kami adalah untuk memastikan semua elemen masyarakat khususnya pemerintah melakukan langkah-langkah serius dan sungguh-sungguh dalam menangani kejahatan ini.

ECPAT Indonesia merupakan bagian dari ECPAT Internasional, yaitu sebuah jaringan global yang bekerja untuk menentang ESKA dengan lebih dari 84 grup di lebih dari 75 negara di seluruh dunia. Sebagai bagian dari jaringan global, ECPAT Indonesia terlibat dalam pelaksanaan berbagai inisiatif pada isu-isu kunci baik di tingkat nasional maupun regional. Keterlibatan ECPAT Indonesia harus diikuti oleh anggota di tingkat propinsi atas nama jaringan nasional.

ECPAT Indonesia

Komplek Kalibata Indah, Lobi-lobi U19

Jl. Rawajati Timur, Pancoran

Jakarta Selatan, 12750

Indonesia

Phone : +62 21 794 3719

Fax : +62 21 794 3719

Email : secretariat@ecpatindonesia.org

Website : ecpatindonesia.org

Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: infoicjr@icjr.or.id

Website: www.icjr.or.id